

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI KSPPS BMT DANA
MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA DSN MUI
NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Eva Ristia Wulandari
NIM. 162111175

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI KSPPS BMT DANA
MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA DSN MUI
NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

EVA RISTIA WULANDARI

NIM. 162111175

Surakarta, 04 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP : 19801218 201701 1 110

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EVA RISTIA WULANDARI
NIM : 162111175
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 04 Mei 2020



Eva Ristia Wulandari

Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS	Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Sdr : Eva Ristia Wulandari	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Eva Ristia Wulandari NIM. 162111175 yang berjudul:

Pelaksanaan Pembiayaan *Musyārahah* Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah*

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera sdimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP : 19801218 201701 1 110

PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS BMT DANA
MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA DSN MUI
NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

Disusun Oleh:

EVA RISTIA WULANDARI
NIM. 162111175

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I

Dr. Layyin M., S.H., M.Hum
NIP.19750805 200003 2 001

Penguji II

Drs. H. Ah. Kholis H., M.Ag.
NIP.19690106 199603 1 001

Penguji III

Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum
NIP.19810227 201701 1 143

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ﴿٢٤﴾

“... Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ...” (Shaad [38]: 24)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... Bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya”
(Al-Maidah [5]: 2)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Samsudi dan Ibu Wartu yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Adikku tercinta Muhammad Rafi Rizqullah yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini.
- ❖ Keluarga Besar ku yang selalu mendoakan dan memberi semangat di setiap langkahku.
- ❖ Sahabat-sahabatku tercinta Diah Ayu Fatimah dan Ariati Anjampiani.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya HES E 2016.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta ' khuzuna
3.	النؤ	An-Nau ' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH***. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.

4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.
5. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Bapak Samsudi dan Ibu Warti serta keluarga besar, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES) E 2016 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
10. Bapak Agus Sriyanto, S.Pd. Dan Ibu Anjar Wijayanti, A.Md. selaku Manager dan Administrasi/Teller serta segenap staf KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Mei 2020

Penulis

Eva Ristia Wulandari
NIM. 162111175

ABSTRAK

Eva Ristia Wulandari, NIM 162111175, **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*”**

Munculnya Lembaga Keuangan Syariah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Salah satunya yaitu *Baitul māl wat tamwīl* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan BMT yaitu pembiayaan *musyārakah*. Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari pembiayaan *musyārakah* berupa penambahan modal usaha, namun dalam praktiknya masih terdapat keditaksesuaian dengan syariat Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyārakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Alasan lain dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyārakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārakah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dari model Miles and Huberman yang dilakukan dengan tahap mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyārakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dimana nasabah mengajukan pembiayaan yang akan dicairkan dalam bentuk uang tunai dengan dibebankan biaya administrasi sebesar 1.5% dan bagi hasil untuk pihak BMT sebesar 2%, sedangkan dalam hal kerugian pihak BMT tidak mau tahu yang terpenting nasabah memenuhi kewajibannya. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārakah* bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyārakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Hal ini dapat dilihat dari pembagian keuntungan dan kerugian. Dimana pembagian keuntungan berdasarkan presentase besarnya jumlah pembiayaan dan sudah ditentukan diawal dengan nominal tetap (*flat*), sedangkan pembagian kerugian tidak didasarkan atas porsi modal masing-masing.

Kata Kunci: *KSPPS BMT, Pembiayaan Musyārakah, Fatwa*

ABSTRACT

Eva Ristia Wulandari, NIM 162111175, **“IMPLEMENTATION OF MUSYĀRAKAH FINANCE IN KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA NOGOSARI BRANCH BY FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 ABOUT FINANCE OF MUSYĀRAKAH ”**

The emergence of Islamic Financial Institutions has contributed greatly to the Islamic community, especially in Indonesia. One of them is Baitul māl wat tamwil (BMT). BMT is an Islamic financial institution which in its effort to channel funds to the public through financing. One of the BMT financing products is musyārahah financing. In KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari Branch musyārahah financing in the form of additional business capital, but in practice there is still incompatibility with Islamic law. The purpose of this study is to determine the implementation of musyārahah financing at KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari Branch. Another reason for conducting this research is to find out the implementation of musyarakah financing in KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari Branch in terms of the fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 about Musyārahah Financing.

This research uses a type of field research with a qualitative approach. The data used in this study are primary and secondary data obtained through interviews, observation and documentation. Analysis of the data used from the Miles and Huberman model is done by reducing the data, presenting the data and concluding it.

The results of this study state that the implementation of musyārahah financing at KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari Branch where customers submit financing that will be disbursed in cash with an administrative fee of 1.5% and profit sharing for BMT parties at 2%, while in the case of BMT losses do not want to know the most important thing is that the customer fulfills his obligations. Like the MUI DSN Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning Musyārahah Financing that the implementation of musyārahah financing at KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari Branch has not yet fully complied with the fatwa provisions. This can be seen from the distribution of profits and losses. Where the distribution of profits is based on the percentage of the amount of financing and has been determined at the beginning with a fixed nominal (flat), while the distribution of losses is not based on the portion of each capital.

Key words: *KSPPS BMT, Musyārahah Financing, Fatwa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MONAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11

G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
 BAB II PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i>	
A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ <i>Baitul mal wat tambil</i> (BMT)	21
1. Pengertian KSPPS/ BMT.....	21
2. Fungsi dan Tujuan KSPPS/ BMT.....	21
3. Produk dan Jasa KSPPS/ BMT.....	22
B. Pembiayaan	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Unsur Pembiayaan	25
3. Tujuan Pembiayaan	26
4. Fungsi Pembiayaan	29
5. Macam-macam Pembiayaan	31
C. <i>Musyārahah/ Syirkah</i>	36
1. Pengertian <i>Musyārahah/ Syirkah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	39
3. Hukum Ber- <i>Syirkah</i>	42
4. Rukun dan Syarat <i>Musyārahah</i>	45
5. Macam-macam <i>Musyārahah/ Syirkah</i>	47
6. Karakteristik <i>Musyārahah</i>	51
7. Keuntungan <i>Musyārahah</i>	52
8. Kerugian <i>Musyārahah</i>	54

9. Manfaat <i>Musyārahah</i>	55
10. Hal Yang Membatalkan <i>Musyārahah</i>	56
11. Risiko <i>Musyārahah</i>	57
12. Hikmah <i>Musyārahah</i>	57
D. Fatwa DSN MUI	58
1. Pengertian Fatwa	58
2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa	59
3. Rukun Fatwa	59
4. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Hukum Perbankan Syariah	60
5. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	61
 BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i>	
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari	65
1. Profil KSPPS BMT Dana Mulia Utama	65
2. Sejarah KSPPS BMT Dana Mulia Utama	66
3. Visi dan Misi KSPPS BMT Dana Mulia Utama	68
4. Struktur Organisasi	69
5. Produk-Produk KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari	87

B. Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari	89
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i> DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i>	
A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari	99
B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran-Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka <i>Mudhārabah</i>	88
Tabel 2 : Contoh Pemberian Bonus Simpanan <i>Wadii'ah</i> Periode Lalu	88
Tabel 3 : Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi	69
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	133
Lampiran 2 : Hasil Wawancara	135
Lampiran 3 : Catatan Lapangan	142
Lampiran 4 : Dokumen Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	144
Lampiran 5 : Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	156
Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara	160
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.¹ Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi besar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah Badan Usaha Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan *Baitul māl wat tamwil* (BMT). Lembaga keuangan ini mengupayakan dalam operasionalnya terbebas dari unsur riba dan memberikan keamanan kepada anggotanya.

Baitul māl wat tamwil (BMT) merupakan salah satu pemegang faktor penting dalam mengembangkan perekonomian Islam. Bahkan turut serta membantu perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional.

Baitul Māl Wat Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-māl wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq,

¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 6.

dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.²

Dengan adanya BMT masyarakat merasa sangat terbantu dengan jasa-jasa dan pembiayaan untuk modal suatu usaha. Produk-produk yang ada dalam BMT adalah produk pengumpulan dana masyarakat dan produk penyaluran dana masyarakat. Produk pengumpulan dana terdiri dari simpanan *wadii'ah* dan simpanan *mudhārabah*. Sedangkan produk penyaluran dana berupa pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *musyārahah*, dan pembiayaan *al-qordhul hasan*.³

Dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi agar sampai masyarakat golongan yang paling bawah khususnya wilayah Nogosari, maka didirikan lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah dengan berdasarkan prinsip syariat Islam salah satunya adalah KSPPS BMT Dana Mulia Utama.

KSPPS BMT Dana Mulia Utama yang berkantor pusat di Jl. Panasan Baru No. 88 Ngemplak Boyolali merupakan BMT yang populer di kalangan

² Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.175-177.

masyarakat Boyolali. Kini KSPPS BMT Dana Mulia Utama memiliki 16 (enam belas) kantor cabang di Boyolali, Karanganyar dan sekitarnya. KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yang beralamat di Jl. Kalioso - Simo km. 2 Klayutan Ringin Pitu Nogosari merupakan salah satu kantor cabang di wilayah Boyolali. Dalam operasionalnya di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini ditangani langsung oleh Manager beserta jajarannya yang merupakan bukan berasal dari lulusan syariah atau ekonomi Islam. Sehingga hal ini dapat berpotensi mempengaruhi berjalannya kegiatan operasional BMT yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Akan tetapi dari tahun ke tahun jumlah nasabah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini semakin bertambah. Yang mana, sampai saat ini memiliki jumlah nasabah mencapai 1104 (seribu seratus empat), dimana nasabah pembiayaan *murābahah* berjumlah 479, pembiayaan *musyārahah* berjumlah 31, pembiayaan *ijārah* berjumlah 9 dan untuk pembiayaan *mudhārahah* belum ada nasabah yang mengajukan sampai dengan sekarang.⁴

Berdirinya KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah dengan adanya akad-akad pembiayaan yang mendorong berjalannya usaha. Salah satu akad pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yaitu *musyārahah*. Pembiayaan *musyārahah* ini berlandaskan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

⁴ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, Pukul 10.00 - 10.30 WIB.

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selain pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari juga terdapat pembiayaan lain yang bertujuan untuk mendorong berjalannya usaha yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* ini berlandaskan kerjasama dalam usaha dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵

Seperti halnya pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari antara nasabah dengan pihak BMT dimana mereka memberikan kontribusi modal masing-masing. Kemudian porsi keuntungan bagi BMT ditentukan berdasarkan presentase dari jumlah pembiayaan. Dalam pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari juga diberlakukan jaminan dengan tujuan mengikat amanah.⁶

Pada umumnya masyarakat membutuhkan suntikan dana untuk usahanya ketika usahanya sudah berjalan sehingga pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul mall wa tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 68.

⁶ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Pukul 10.00 - 11.00 WIB.

Cabang Nogosari diperuntukkan untuk usaha yang sudah berjalan sedangkan pembiayaan *mudhārabah* diperuntukkan untuk usaha yang akan berdiri. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan *musyārahah* yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan *mudhārabah*.

Berdasarkan pengertian *musyārahah* di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *musyārahah* tidak terdapat bunga melainkan adanya bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha. Dan ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan pembiayaan *musyārahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *musyārahah* agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi usaha-usaha kecil dan menengah.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis merasa sangat perlu mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu penulis bermaksud mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan *Musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai pembiayaan *musyārahah*.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan moril bagi perkembangan KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari khususnya mengenai pembiayaan *musyārahah*. Dan menambah wawasan peneliti mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* serta bisa dijadikan acuan bagi peneliti

selanjutnya mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* sesuai fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

E. Kerangka Teori

1. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)/ BMT (*Baitul māl wat tamwil*)

Istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) belum banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengenal BMT (*Baitul māl wat tamwil*) dari pada KSPPS. BMT di Indonesia sebelum munculnya KSPPS, banyak yang berbadan hukum koperasi dan menanamkan dirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka BMT dan lembaga keuangan lainnya yang sejenis diamanatkan untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang LKM berlaku (sejak 8 Januari 2015)⁷.

Mengingat jasa keuangan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), maka Kemenkop UKM membuat surat edaran agar BMT yang berbadan hukum koperasi dan menanamkan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop UKM Nomor 16 Tahun 2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip

⁷ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 146.

syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁸

Dalam istilah lain *Baitul māl wa tamwīl* (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-māl wa at-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah; kemudian menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.⁹

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.¹⁰

2. Pembiayaan *Musyārakah*

Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah...*, hlm. 35.

¹⁰ *Ibid.*

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹¹ Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishnā'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qord*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²

Menurut Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 *Musyarakah* adalah “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan

¹¹ Murti Lestari, *Materi Pokok Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 2.25.

¹² Rusdan dan Antoni, “Prosedur Pembiayaan Bank Syariah,” *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*”, Vol. IX Nomor 2, 2018, hlm. 283.

risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.¹³ Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya.

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa berarti menerangkan hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Sehingga keterangan hukum yang telah diberikan dinamakan sebagai fatwa.¹⁴

Dalam Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 *Musyarakah* adalah “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”. Dalam fatwa ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan *musyarakah*: *pertama*, ketentuan mengenai akad *musyarakah* adalah bahwa akad *musyarakah* dinyatakan dalam bentuk tertulis, secara eksplisit harus menunjukkan tujuan kontrak (akad), dan pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. *Kedua*, ketentuan mengenai objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian). Dalam akad *musyarakah* modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan. Jika modal berbentuk aset

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 97.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, ..., hlm. 8.

harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para pihak. Mengenai kerja, dalam akad *musyārahah* seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan berhak menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Mengenai keuntungan, dalam akad *musyārahah* setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal. Mengenai kerugian, dalam ini harus dibagi secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. *Ketiga*, ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan. Dalam akad *musyārahah* ini biaya operasional dibebankan pada modal bersama dan jika suatu saat terjadi perselisihan maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis pembahasan tentang pembiayaan *musyārahah* memang sudah banyak yang diteliti dan dikaji baik dalam buku, maupun karya ilmiah. Salah satu karya ilmiah yang dijadikan kajian pustaka adalah yang berjudul:

Pertama, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta oleh Ratna Fladira Tahun 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyārahah* di BMT Binamas Purworejo”. Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai pelaksanaan dan perhitungan bagi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 87-90.

hasil pembiayaan *musyarakah*. Bahwa pelaksanaan *musyarakah* di BTN Syariah secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, akan tetapi dalam pembagain hasil keuntungan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI.¹⁶

Kedua, Skripsi UIN Raden Intan Lampung oleh Maya Mailina Tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan *Musyarakah* Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung).” Dari penelitian tersebut permasalahan yang diteliti atau dikaji mengenai pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* serta penerapannya dalam prespektif ekonomi islam. Bahwa secara umum pengembangan produk *musyarakah* pada UMKM yang dijalankan oleh BNI Syariah sudah berhasil dan berkembang serta berdampak positif. Lain halnya dalam tinjauan hukum Islam pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung telah sesuai dengan prosedur *musyarakah* dalam hukum Islam.¹⁷

Ketiga, Skripsi IAIN Surakarta oleh Miftahul Qodriyah Tahun 2019 dengan judul “Kemitraan Usaha Budidaya Ikan Lele dalam Prespektif Akad *Musyarakah* (Studi di UPR Mina Sayuk di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten).” Dari penelitian tersebut permasalahan yang diteliti atau dikaji mengenai praktik usaha budidaya ikan lele pada kelompok UPR Mina

¹⁶ Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo Tahun 2018,” *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 92.

¹⁷ Maya Mailina, “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung) Tahun 2017,” *Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 81.

Sayuk di Desa Meger, Kecamatan Ceper menurut akad *musyārahah*, Kabupaten Klaten. Bahwa dalam penelitiannya praktik usaha ikan lele pada kelompok UPK Mina Sayuk sudah sesuai menurut fiqh muamalah dalam segi rukun. Dalam pelaksanaannya mengalami pelanggaran yaitu pada unsur '*amal*' (usaha) dimanaharga jual yang pada awalnya telah ditetapkan oleh UPR Mina Sayuk namun beberapa anggota kelompok menjual dengan harga yang berbeda tanpa memberitahu anggota kelompok lainnya. Menunjuk pada '*amal*' yang belum sesuai maka hukum syirkah menjadi *fasid* (rusak).¹⁸

Keempat, Skripsi IAIN Surakarta oleh Tika Duwi Lestari Tahun 2019 dengan judul "Ketentuan Objek Akad dalam Pembiayaan *Musyārahah* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Surya Dana Makmur Klaten)." Dari penelitian tersebut permasalahan yang diteliti atau dikaji mengenai ketentuan objek pembiayaan *musyārahah*. Bahwa dalam penelitiannya pelaksanaan ketentuan objek akad dalam pembiayaan *musyārahah* sudah sesuai menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian saya. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan *musyārahah*. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari objek yang diteliti. Penulis lebih menekankan pada pelaksanaan

¹⁸ Miftahul Qodriyah, "Kemitraan Usaha Budidaya Ikan Lele dalam Prespektif Akad Musyawakah (Studi di UPR Mina Sayuk di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten) Tahun 2019," *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 82.

¹⁹ Tika Duwi Lestari, "Ketentuan Objek Akad dalam Pembiayaan Musyarakah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Surya Dana Makmur Klaten) Tahun 2019," *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 78.

pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari tempat penelitian, di mana penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yang terletak di jalan Kalioso - Simo Km. 2 Klayutan, Ringin Pitu, Nogosari, Boyolali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus itu penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.²⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.²¹ Jadi, dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari.

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2002), hlm. 46.

²¹ Aman, "Metodologi Penelitian Kualitatif" dikutip dari staff.uny.ac.id diakses 9 April 2018, hlm. 3.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.²² Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan Ibu Anjar Wijayanti dari pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan Nasabah pembiayaan *musyārahah*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat²³. Penulis mengambil literatur dari buku-buku di

²² Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²³ *Ibid.*, hlm. 135.

perpustakaan serta skripsi-skripsi terdahulu yang membahas permasalahan sejenis.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Lokasi ini dipilih karena untuk memudahkan penulis dalam mencari data-data di lapangan, karena penulis mengenal lokasi tersebut, sehingga diharapkan data-data yang di dapatkan dari lapangan merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²⁴ Tipe wawancara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

²⁴ Boedi Abdullah dan Deni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 207.

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁵ Dari sini penulis akan mewawancarai langsung pihak yang melaksanakan pembiayaan *musyarakah* yaitu Ibu Anjar Wijayanti beserta Bapak Agus Sriyanto dari pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan Bapak Supardi beserta Ibu Sri Hartini dari nasabah pembiayaan *musyarakah*.

b. Teknik observasi

Yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan observasi *non participan*, yaitu observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.²⁷ Jadi penulis akan mengamati cara kerja atau praktik pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari untuk mendapatkan informasi tanpa menjadi anggota di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan mengamati usaha yang menjadi kerjasama antara pihak BMT dengan nasabah.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 224.

c. Teknik data dengan dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.²⁸ Dari sini penulis akan menggunakan buku-buku maupun penelitian terdahulu sebagai rujukan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lembaga maupun yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*. Seperti halnya SOP KSPPS BMT Dana Mulia Utama, *Company Profile*, Akad Pembiayaan *musyarakah* dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*.

5. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles and Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mereduksi data, merangkum data, memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan tema penelitian dan membuang yang tidak perlu. Kemudian penulis menyajikan data dalam bentuk narasi dan akan mengambil kesimpulan.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 476.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 484.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah pembaca memahami skripsi ini, maka penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, yang pembahasannya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan umum tentang pokok pembahasan yang diuraikan mengenai kajian pustaka yaitu konsep umum tentang pembiayaan *musyarakah*. Dalam bab ini pertama menjelaskan tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ *Baitul mal wat tamwil* (BMT). kedua mengenai pembiayaan. Ketiga mengenai *musyarakah* yaitu pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, keuntungan dan kerugian serta berakhirnya *syirkah*. Ketiga menjelaskan tentang Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Bab III menjelaskan deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran umum KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari.

Bab IV analisis pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan analisis pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ditinjau

dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan secara rinci mengenai ringkasan hasil penelitian, serta saran-saran yang membangun.

BAB II

PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ *Baitul māl wat tamwil* (BMT)

1. Pengertian KSPPS/BMT

KSPPS atau sering disebut dengan *Baitul māl wat tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

2. Fungsi dan Tujuan KSPPS/BMT

Secara konseptual KSPPS/BMT memiliki dua fungsi, yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*, berikut ini penjelasannya:²

- a. *Baitul māl* menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat.

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Bitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

² Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 37.

- b. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul māl wat tamwil memiliki tujuan yaitu terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.³

3. Produk dan Jasa KSPPS/BMT

- a. Penghimpunan dana

Secara umum, sumber dana koperasi diklarifikasikan sebagai berikut:⁴

- 1) Simpanan pokok, yaitu modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.
- 2) Simpanan wajib, merupakan kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syurō* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Bitul Mal ...*, hlm. 26.

⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, (Tangerang: PAM Pers, 2012), hlm. 17-19.

- 3) Simpanan sukarela, yaitu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi.

b. Penyaluran dana

Adapun produk penyaluran dana diantaranya sebagai berikut:⁵

1) Jual beli (*al Bā'i*)

Produk penyaluran dana dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:⁶

- a) *Bā'i al Murābahah*
- b) *Bā'i as Salam*
- c) *Bā'i Istishnā'*

2) Investasi/ kerjasama

Produk penyaluran dana dalam kerjasama diantaranya sebagai berikut:

- a) Penyaluran dana *mudhārabah*
- b) Penyaluran dana *musyārahah*

3) Produk multi jasa

Produk penyaluran dana dalam multi jasa diantaranya sebagai berikut:⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

- a) *Al Ijārah* (sewa)
 - b) *Ijārah Muntahiya Bittamlik*
- 4) Produk kebajikan

Penyaluran dana dalam produk kebajikan diantaranya sebagai berikut:⁸

- a) *Al Qordh*
 - b) *Al Qordhul Hasan*
- 5) Produk pelengkap koperasi syariah

Produk-produk pelengkap ini adalah sebagai berikut:⁹

- a) Jasa *Wadii'ah* (titipan)
- b) *Hawālah bil ujarah* (anjak piutang)
- c) Jasa *Rahn* (gadai)
- d) Jasa *Wakālah* (perwalian)
- e) *Kafālah* (penjaminan)

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain.

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qordh*, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadii'ah.¹²

2. Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 85.

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, ...*

syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:¹³

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shāhibul māl*) dan penerima pembiayaan (*mudhārib*).
- b. Adanya kepercayaan *shāhibul māl* kepada *mudhārib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudhārib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shāhibul māl* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudhārib* kepada *shāhibul māl*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, janji tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shāhibul māl* kepada *mudhārib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*)
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik pihak *shāhibul māl* maupun di pihak *mudhārib*.

3. Tujuan pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan untuk pembiayaan tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 701-710

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 681-682.

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf perekonomian.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 682.

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dengan kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang berkelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

4. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:¹⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang, artinya dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, artinya dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Meningkatkan daya guna barang, artinya pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si penerima pembiayaan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang, artinya pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar bertambah atau pembiayaan pula dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, ..., hlm. 89.

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi, artinya dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Kemudian dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.¹⁷
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha, artinya si penerima pembiayaan tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan, artinya semakin banyak pembiayaan disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik jika akan meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya
- h. Meningkatkan hubungan internasional, artinya pemberian pembiayaan oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

5. Macam-macam Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:¹⁸

- a. Pembiayaan menurut tujuan
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:¹⁹

- a. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, ...*, hlm. 686.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 687-689.

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan *mudhārabah*

Pembiayaan *mudhārabah* adalah kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Di mana keuntungan dan kerugian usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²¹

b) Pembiayaan *musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*piutang*)

a) Pembiayaan *murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah perjanjian jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Dapat pula diartikan akad jual beli barang dengan

²¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 68.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207.

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²³

b) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah akad jual beli barang (komoditi) dengan pesanan dimana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.²⁴

c) Pembiayaan *istishnā'*

Pembiayaan *istishnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual).²⁵

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *ijārah*

Pembiayaan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

²³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.

²⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah*, ..., hlm. 28.

²⁵ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa*, ..., hlm. 92.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

b) Pembiayaan *ijārah muntahiya biltamlik/ wa iqtina*

Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷

4) Surat berharga Islam

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi Islam, sertifikat dana Islam, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Islam.²⁸

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya dan/atau Bank Perkreditan Islam antar lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadii'ah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudhārabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi *Mudhārabah* Antar Bank (sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

6) Penyertaan modal

Adalah penanaman dana Bank Islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam, termasuk

²⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah*, ..., hlm. 51.

²⁸ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, ..., hlm. 688.

penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat Bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam.²⁹

7) Penyertaan modal sementara

Adalah penyertaan modal Bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konvensi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat Bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.³⁰

8) Transaksi rekening administratif

Adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip Islam yang terdiri atas bank garansi, aksepsi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), yang masing berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby* L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip Islam.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 689.

³¹ *Ibid.*

9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadii'ah*. SBWI merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.³²

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah bentuk pinjaman, yang disebut dengan:³³

1) Pinjaman *qordh*

pinjaman *qordh* adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁴

C. *Musyārahah/Syirkah*

1. Pengertian *Musyārahah/Syirkah*

Kata *syirkah* (الشركة) dalam bahasa Arab berasal dari kata شَرَكَ

شَرِكًا / شَرِكَةً / شَرِكًا - يُشْرِكُ - yang artinya menjadi sekutu atau

serikat.³⁵ Yang dimaksud dengan persekutuan/ percampuran adalah

³² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 113.

³³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, ...

³⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan*, ..., hlm. 95

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 706.

seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.³⁶

Musyārahah/ syirkah menurut istilah ulama fikih dapat diartikan sebagai berikut:³⁷

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Musyārahah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Musyārahah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Musyārahah adalah kesepakatan hak/ saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Musyārahah adalah perkumpulan atau perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.

Dari beberapa pengertian *musyārahah* menurut ulama fikih di atas yang sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127.

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok; Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.

dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 disebutkan bahwa *syikah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³⁹

Di dalam KUH Perdata dijelaskan juga mengenai persekutuan yang terdapat dalam Buku II tentang Perikataan Pasal 1618, yaitu suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁴⁰

Musyārahah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari yang diperoleh dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah mengembalikan dana yang dipakai

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 539.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 128.

⁴⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

nasabah. *Musyārahah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti lembaga keuangan modal ventura.⁴¹

2. Dasar Hukum *Musyārahah*

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa' [4] ayat 12

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“... maka mereka berserikat pada sepertiga ...” (an-Nisa' [4]: 12)⁴²

2) Surah Saad [38] ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ...

“... Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ...” (Shaad [38]: 24)⁴³

⁴¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 32.

⁴² Moh Rifa'i, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, (Semarang: Wicaksana, 2004), hlm. 158.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 908.

b. Al-Hadis

1) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ

اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.’” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).⁴⁴

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.⁴⁵

2) Hadis As-Saib Al-Makhzumi

وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ, فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرَّ بِأَخِي وَشَرِيكِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو

دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهَ)

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 346.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 186.

“Dari As-Saib Al-Makhzumi r.a bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari Pembebasan Kota Mekkah maka Nabi Bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁴⁶

3) Hadis Abdullah bin Mas’ud

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدِيفِيمَانِصِيبٌ

يَوْمَ بَدْرٍ ... (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Saya bersekutu dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar... (HR. An-Nasa’i)⁴⁷

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁴⁸

Selain dasar hukum di atas, dalam konteks Indonesia, dasar legalitas syarah dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-186.⁴⁹

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Terj, ..., hlm. 347.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ MMuhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah*, ..., hlm. 130.

3. Hukum Ber-*syirkah*

Hukum melakukan *syirkah* pada prinsipnya boleh sebagai hukum asalnya, sebagaimana hukum asal jual beli atau akad lainnya yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan objek akad. Akan tetapi, hukumnya bisa bergeser menjadi sunah, wajib, makruh, atau haram. Berikut penjelasannya:⁵⁰

a. Boleh

Hukum asal *syirkah* adalah boleh karena *syirkah* termasuk akad yang bersifat pilihan (*al-ikhtiyāriyah*), baik pada fase awal maupun keberlanjutannya. Oleh karena itu, tidaklah sah *syirkah* yang bersifat mengandung *mudhārat* dan dilakukan di bawah paksaan atau ancaman (*al-ikrāh*). Apabila para mitra bersepakat untuk melakukan kongsi, lakukanlah kongsi. Sebaliknya, apabila mereka berkehendak untuk mengakhirinya (menyudahinya), bagikanlah modal usaha secara proporsional sebagai tanda diakhirinya akad *syirkah*.⁵¹

b. Sunah (*al-nadb [al-mandūb]*)

Hukum *syirkah* menjadi sunah apabila dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau mitigasi risiko. Hadis tentang *tanahud* dipahami sebagai hadis yang menjelaskan tentang *syirkah* karena dilakukan dalam rangka mencukupi perbekalan semua orang yang melakukan perjalanan (karena diduga bahwa perbekalan

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah, ...*, hlm. 37.

⁵¹ *Ibid.*

tidak mencukupi apabila tidak digabungkan/ dikelola masing-masing).

Dalam *tanahud*, semua mitra yang melakukan perjalanan mendapatkan manfaatnya tanpa ada yang disakiti di antara mereka.⁵²

c. Wajib

Hukum *syirkah* dapat berubah menjadi wajib apabila yang dialami mitra bersifat *ijbāri* (paksa). dalam hal ini, *syirkah* yang termasuk dalam domain *syirkah-milik* (bukan *syirkah-'uqud*) seperti menerima harta warisan secara bersama (QS. an-Nisa' [4]: 12) atau *syirkah-mubahat* atas kepemilikan air, api, dan rumput.

d. Haram

Hukum ber-*syirkah* berubah menjadi haram apabila dalam *syirkah* tersebut terdapat unsur saling membantu (kerjasama) dalam bentuk dosa dan permusuhan (QS. al-Maidah [5]: 2) serta me-*mudhārat*-kan masyarakat umum, di antaranya ber-*syirkah* untuk memproduksi atau memperjualbelikan barang-barang haram dari segi substansinya (*haram li dzatih*) maupun melakukan tindakan yang dilarang, seperti melakukan penimbunan (*al-ihlikār*) dan penipuan (*al-ghisysy*).

e. Makruh

Hukum ber-*syirkah* berubah menjadi makruh apabila dalam *syirkah* tersebut terdapat unsur yang dimakruhkan, di antaranya

⁵² *Ibid.*, hlm. 38.

memperdagangkan benda-benda yang dimakruhkan (seperti jual beli binatang buas).⁵³

Dalam fikih terdapat beragamnya pendapat para ulama, baik dalam memutuskan konsep *syirkah* dan cakupannya maupun status hukumnya. Secara umum pendapat ulama mengenai *syirkah* dapat disederhanakan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa ruang lingkup *syirkah-’uqud* dapat dilihat dari harta yang dijadikan modal (*ra’s al-māl*), baik berupa harta (*syirkah-amwal*), keahlian (*syirkah-’abdan/a’ māl*), maupun reputasi (*syirkah-wujūh*), baik kuantitas/kualitasnya sama (*mufāwadhah*) maupun tidak (*’inān*).
- b. Ulama sepakat tentang bolehnya akad *syirkah-amwal* yang jumlah modal masing-masing pihak tidak harus sama (*syirkah al-amwal ’inān[an]* atau *syirkah ’inān fi al-amwal*).
- c. Ulama Malikiyah tidak mengakui keabsahan *syirkah-wujūh* karena dalam *syirkah-wujūh* tidak terdapat harta atau keterampilan yang disatukan untuk dijadikan modal usaha dan tidak pula mengakui keabsahan *syirkah-mufāwadhah*.
- d. Imam Syafi’i hanya mengakui keabsahan *syirkah-amwal-’inān*. Dalam pandangan Imam Syafi’i, *syirkah-mufāwadhah*,

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 38-39

syirkah-'abdan, dan *syirkah-wujūh* adalah batal (tidak sah) hukumnya.

- e. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanafiyah, Zhahiriah, dan Imamah (Syi'ah) berpendapat bahwa semua *syirkah-'uqud* batal hukumnya, kecuali *syirkah-amwal-'inān* dan *syirkah-mudhārabah*.

4. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*, menurut Hanafiyah terdiri atas empat bagian sebagai berikut:⁵⁵

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan; (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan sebagainya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah māl* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu: (a) modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran, seperti

⁵⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 295-296.

- junaih, riyal, dan rupiah; (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mufāwadhah* bahwa dalam *mufāwadhah* disyaratkan: (a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufāwadhah* harus sama; (b) pihak yang ber-*syirkah* adalah ahli untuk kafalah; (c) objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu pada jenis jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat berkaitan dengan orang yang melakukan akad adalah mereka merdeka, balig, dan pintar (*rusyd*). syafi'iyah berpendapat, *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inān*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.⁵⁶

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat, dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:⁵⁷

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 296.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 128-129.

Dari beberapa perbedaan di atas, para ulama sepakat adapun yang menjadi syarat *syirkah* yaitu:⁵⁸

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baliq, dan pandai (*rusyd*). hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan hartanya.
- b. Modal *syirkah* diketahui.
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

5. Macam-macam *musyārahah/syirkah*

- a. *Syirkah al-milk* (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan)

Musyārahah al-milk adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*.⁵⁹ *Syirkah* dalam kategori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶⁰

- 1) *Musyārahah/syirkah ihtiyāri* (persekutuan/perseroan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua

⁵⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 219.

⁵⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 125.

⁶⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah, ...*, hlm. 36.

orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain, kemudian dua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.

- 2) *Musyārahah/syirkah al-ijbār* (persekutuan/perseroan paksaan).
Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

- b. *Syirkah al-'uqud* (perserikatan/perseroan akad/kontrak)

Musyārahah/syirkah al-'uqud adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.⁶¹ *Syirkah* dalam kategori ini dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:⁶²

- 1) *Musyārahah/ syirkah al-'inān*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja

⁶¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, ..., hlm. 126.

⁶² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, ..., hlm. 37.

atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.⁶³

Batasan umum dalam *syirkah al-'inān* diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

- a) Perserikatan harta dalam sebuah perdagangan.
- b) Modal yang digabung oleh masing-masing pihak tidak harus sama.
- c) Dalam soal tanggung jawab dan kerja juga tidak harus sama.
- d) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- e) Kerugian ditanggung sesuai dengan presentase modal masing-masing.

2) *Musyārahah/ syirkah al-mufāwadah*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dengan kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.⁶⁵

Batasan umum dalam *syirkah al-mufāwadah* diantaranya sebagai berikut:⁶⁶

- a) Jumlah modal dari masing-masing pihak harus sama.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, ...

⁶⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, ...

⁶⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, ..., hlm. 127.

- b) Pihak-pihak yang berserikat harus sama-sama kerja tanpa ada yang lebih dominan.
 - c) Adanya hak dan kewajiban yang sama dari masing-masing pihak.
 - d) Apabila modal, kerja dan keuntungan masing-masing berbeda, maka menurut ulama Hanafi, perserikatan tersebut berubah menjadi *syirkah al'Inān*.
 - e) Masing-masing pihak bertindak atas nama orang-orang yang berserikat.
 - f) Masing-masing pihak boleh melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari yang lain.
- 3) *Musyārahah/ syirkah al-abdan*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama.⁶⁷

Syirkah al-abdan mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁶⁸

- a) Dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, tukang jahit, dll.
- b) Hasil yang diterima dari pekerjaan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁶⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, ...

⁶⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, ..., hlm. 128.

- c) Menurut ulama Maliki, *syirkah* tersebut sah dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kuantitas kerja masing-masing.
 - d) Menurut ulama Syafi'i, *syirkah* ini tidak boleh, karena pada dasarnya yang menjadi objek *syirkah* harus modal/harta atau modal dan kerja, bukan kerja semata.
- 4) *Musyārahah/ syirkah al-wujūh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis *musyārahah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini biasanya disebut juga sebagai *musyārahah* piutang.⁶⁹

6. Karakteristik *musyārahah*

akad *syirkah* merupakan akad yang menjadi ciri khas dari ekonomi syariah. Akad ini meniscayakan munculnya keterbukaan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan akad. Sebab dalam akad ini ada kesepakatan pembagian besarnya keuntungan di awal.

⁶⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, ...

Dalam akad ini dikenal adanya karakteristik yang membedakan dengan akad-akad lain, yaitu:⁷⁰

- a. Para pihak saling memberikan modal sebesar atas kesepakatan, berbeda dengan akad kerja sama yang berbentuk *mudhārabah*, akad *musyārahah* mengharuskan masing-masing pihak memberikan sejumlah modal untuk digabungkan. Jika modal hanya berasal dari salah satu pihak, maka akad tersebut secara otomatis menjadi akad *mudhārabah*.
- b. Jika usaha mereka berhasil, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika usaha mereka merugi, kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disetor
- c. *Musyārahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat diterapkan dengan prinsip bagi hasil.
- d. *Musyārahah* dapat bersifat permanen atau menurun.

7. Keuntungan *musyārahah*

- a. Pembagian porsi keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:⁷¹

⁷⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, ..., hlm. 129-130.

⁷¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, ...

- 1) Porsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh: Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan Rp 100 ribu, dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan itu tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15% dari nilai investasinya, kemitraan itu tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah presentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.⁷²

b. Penentuan porsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:⁷³

⁷² *Ibid.*, hlm. 220.

⁷³ *Ibid.*

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- 3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

8. Kerugian *musyarakah*

Kerugian hanya dapat dibagi secara proporsional. Kerugian tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan *nisbah* bagi hasil atas dasar kesepakatan alasannya adalah:⁷⁴

الرَّيْبُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

“keuntungan dalam syirkah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”

Ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai pembagian kerugian hanya dapat dilakukan berdasarkan porsi modal yang disertakan (proporsional), dikuatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu:⁷⁵

⁷⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, ..., hlm. 14.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditetapkan hal yang sama dengan substansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

9. Manfaat *musyarākah*

Adapun manfaat *musyārahah* adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, ...*, hlm. 93-94.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

10. Hal yang membatalkan *syirkah/musyārahah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya, yaitu sebagai berikut.⁷⁷

- a. Pembatalan *syirkah* secara umum
 - 1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
 - 2) Meninggalnya salah seorang syarik
 - 3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang
 - 4) gila
- b. Pembatalah secara khusus sebagian *syirkah*⁷⁸
 - 1) Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, ..., hlm. 201.

⁷⁸ *Ibid.*

terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

2) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufāwadhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufāwadhah*.

11. Risiko *musyārahah*

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

12. Hikmah *musyārahah*

Di antara hikmah yang ada pada *musyārahah* adalah akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa kerja sama dengan yang sudah mampu, yang merasa mampu akan tertolong dengan yang kurang mampu dan sebaliknya, satu dengan yang lain tidak timbul rasa rendah diri dan rasa egoisme. Dengan cara seperti itu akan

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, ...*, hlm. 94.

terbangun kekokohan yang sulit untuk ditumbangkan dan Islam akan menjadi *rahmatan lil'alam*.⁸⁰

D. Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu).⁸¹

Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil *ijtihad* atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*. Kumpulan tentang fatwa, seperti *fatwa alamigiriyyah*. Di Indonesia juga dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang *mujtahid* sebagai hasil *ijtihad*-nya.⁸²

⁸⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, ..., hlm. 38.

⁸¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 7.

⁸² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 52.

2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa

Adapun beberapa landasan syariah mengeluarkan fatwa diantaranya sebagai berikut:⁸³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ...

“Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah Kalalah), katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu ...’” (QS. An-Nisa’ [4]: 176)⁸⁴

Selain itu, Allah SWT juga telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya.⁸⁵ Ini dapat dilihat di dalam firman Allah SAW surah an-Nisa [4] ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ...

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai (hak dan kewajiban) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: “Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai mereka ...”⁸⁶

3. Rukun Fatwa

Adapun rukun fatwa adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Usaha memberikan penjelasan yang disebut *ifta*’.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Moh Rifa’i, *Al-Qur’an Terjemah dan, ...*, hlm. 212.

⁸⁵ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 218.

⁸⁶ Moh Rifa’i, *Al-Qur’an Terjemah dan, ...*, hlm. 196.

⁸⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 375.

- b. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap kepada orang yang bertanya yang disebut *mufti*.
- c. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi. Orang ini disebut *mustafi*.
- d. Materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafi* yang disebut fatwa.

4. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Hukum Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya. Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan

mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun agar peraturan perundang-undangan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan dibentuknya DPS ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).⁸⁸

5. Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārakah*.

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan keadaan mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:⁸⁹
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:⁹⁰

⁸⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, ..., hlm. 8-9.

⁸⁹ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa*, ..., hlm. 108.

⁹⁰ *Ibid.*

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyārahah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyārahah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal⁹¹
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - b) Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - c) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 109.

d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja⁹²

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan⁹³

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyārahah*.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 110.

- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan, atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.⁹⁴

d. Biaya operasional dan persengketaan⁹⁵

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari

1. Profil KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Informasi lembaga:¹

Nama : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS) *Baitul māl wat tamwil*
(BMT) Dana Mulia Utama (DMU) yang
sering disebut dengan BMT DMU

Kantor Pusat : Jl. Raya Mangu No. 88 Ngesrep Ngempak
Boyolali

Kantor Cabang Nogosari : Jl. Kalioso - Simo Km 2 Klayutan Ringin Pitu

Status Badan Hukum : Koperasi Syariah

Dasar Hukum : Kep. MENKOP DAN UKM RI Nomor:
807/BH/XIV.5/2007 tertanggal 12 Juni 2012

Nomor Akta Pendirian : 807/BH/XIV.5/2007

Nomor SIUP Mikro : 0142/11.32/MK/VII/2012

Ijin HO : Nomor TDP 113326400010

NPWP : 31.281.936.0-527.000

Telepon/ e-mail : 0271-783294/ danamuliakjks@gmail.com

¹ *Company Profile*

2. Sejarah KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Dengan melihat perkembangan dan tekad untuk menjadikan Islam sebagai pijakan, gerak dan nafas kehidupan serta menunjukkan bahwa Islam mampu memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi umat, serta seiring berkembangnya *baitul māl wat tamwil* (BMT) di berbagai daerah, maka umat Islam di wilayah kabupaten Boyolali bersama komponen umat Islam se-Boyolali, Sragen dan Karanganyar merintis usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan nama Dana Mulia.²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama pada awalnya hanya sebuah organisasi perkumpulan orang-orang, akan tetapi dengan tekad yang kuat maka secara resmi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama berdiri pada Tahun 2007 yang berlokasi di Jl. Raya Mangu No. 88 Ngesrep Ngemplak Boyolali. Koperasi ini merupakan ide dari Bapak Sutrisna S.Pd yang membentuk kelompok usaha bersama (Koperasi) yang di dasari dengan prinsip Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama berdiri sejak Tahun 2007 dengan No. Badan Hukum 807/BH/XIV.5/VI/2007, disahkan oleh Kementrian Negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2007, ijin tanda daftar perusahaan 113326400010 disahkan oleh kepala badan

² *Ibid.*

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Juli 2012 dan izin usaha/operasional No. 0142/11.32/MK/VII/2012 (SIUP MIKRO) disahkan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Juli 2012.³

Di awal perjalanan KSPPS BMT Dana Mulia Utama, dibidang sangat memperhatikan karena dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Dengan berjalannya usaha serta kerja keras dan juga kerja sama antar anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama Kabupaten Boyolali, di Tahun 2012 Koperasi BMT Dana Mulia Utama sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yaitu masuk dalam peringkat Koperasi Berkualitas dari lima kriteria Koperasi yang ada (sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas) yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 06 November 2012 oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Surveyor Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya KSPPS BMT Dana Mulia Utama sehingga sampai dengan sekarang terdapat 16 (enam belas) kantor cabang di wilayah Boyolali, Karanganyar dan sekitarnya, salah satunya yaitu KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yang beralamat di Jl. Kalioso - Simo Km 2 Klayutan Ringin Pitu.

³ *Ibid.*

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Dana Mulia Utama

a. Visi KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Menjadi lembaga keuangan atau koperasi atau BMT yang berpengaruh teguh dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah guna mewujudkan perekonomian masyarakat yang bebas riba menuju kemakmuran dan kemuliaan bagi masyarakat Jawa Tengah.⁴

b. Misi KSPPS BMT Dana Mulia Utama


- 1) Menjalankan dan menegakkan perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Menghapus dan mengikis perekonomian yang berbasis bunga yang telah mendapat fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat.
- 4) Membantu mewujudkan kemakmuran dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
- 5) Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang kreatif berbasis teknologi modern.
- 6) Menjadi tempat untuk mensejahterakan anggota, pengelola dan masyarakat pada umumnya dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian.

⁴ *Ibid.*

- 7) Ikut berupaya menggerakkan sector riil guna mewujudkan pembangunan negara yang kuat untuk kemakmuran bersama.⁵

4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mulia Utama



Sumber: SOP KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Penjelasan struktur organisasi KSPPS BMT Dana Mulia Utama (DMU):⁶

a. Rapat Anggota Tahunan

Adalah lembaga tertinggi dari struktur kelembagaan di lingkungan BMT Dana Mulia Utama yang memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan kepengurusan,

⁵ *Ibid.*

⁶ Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Dewan pengawas, Dewan Penasehat serta memutuskan hal-hal yang sifatnya sangat prinsip dan mendasar yang menjadi pedoman kerja dari BMT Dana Mulia Utama.

b. Pengurus

Adalah lembaga dalam struktur tertinggi BMT Dana Mulia Utama yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh RAT. Pengurus berfungsi sebagai motor penggerak dan pengendali pencapaian visi dan misi BMT Dana Mulia Utama.

Susunan pengurus BMT Dana Mulia sebagai berikut:

Ketua : Sutrisna, S.Pd.

Sekretaris : Ade Cahyono, S.Kom.

Bendahara : Zaki Setiawan, ST.

c. Pengawas Operasional

Adalah lembaga tinggi dari BMT Dana Mulia Utama yang berfungsi melakukan pengawasan secara teknis atas kinerja operasional BMT Dana Mulia Utama, baik oleh Pengurus maupun oleh para pengelola BMT Dana Mulia Utama.

Susunan Pengawas BMT Dana Mulia sebagai berikut:

Ketua : H. Sudarji, S.Ag.

Anggota : Parmo Sarjono

Anggota : Prof. Dr. H. Soetarno J, M.Pd.

d. Dewan Pengawas Syariah

Adalah lembaga tinggi di BMT Dana Mulia Utama yang memiliki fungsi memberikan masukan, nasehat, saran, penilaian atas pelaksanaan sistem syariah dan operasional BMT Dana Mulia Utama.

Dewan pengawas syariah diantaranya:

- 1) Rosyid Subandi
- 2) Sri Wiyono Aji Nugroho, SE
- 3) Direktur Utama

Adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh RAT atas usulan dari Dewan Pengurus, secara fungsional memimpin semua kegiatan operasional BMT Dana Mulia Utama mewakili pengurus baik mengenai perbuatan kedalam maupun perbuatan keluar, sebagai pemimpin operasional tertinggi dan secara struktural bertanggung jawab kepada Pengurus dan atau/RAT. Tugas Direktur utama yaitu:⁷

- 1) Mencapai target visi dan misi lembaga
- 2) Melaksanakan program kerja yang ditetapkan
- 3) Melaksanakan RAPB yang ditetapkan
- 4) Mengelola BMT Dana Mulia Utama dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, independen dan memenuhi aspek kewajaran.
- 5) Melakukan pengelolaan secara strategis

⁷ *Ibid.*

- 6) Memperhitungkan, memantau dan mengusahakan terwujudnya rasio-rasio keuangan, rasio-rasio pembiayaan dan sistem administrasi yang baik, jujur, transparan dan akuntabel secara efektif dan efisien
 - 7) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem
 - 8) Melakukan evaluasi atas kinerja para Direktur dan Pengelola yang ada di bawahnya
 - 9) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional karyawan
 - 10) Menjamin semua dapat menjalankan dan mematuhi kebijakan dan peraturan
 - 11) Memelihara kesehatan lembaga
 - 12) Mendesain dan mengembangkan image BMT Dana Mulia Utama
 - 13) Melakukan pengendalian intern secara efektif dan efisien
 - 14) Mendesain dan membuat inovasi prosuk, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan semua produk
 - 15) Mengembangkan jaringan kantor
 - 16) Mewakili BMT untuk melakukan perbuatan hukum baik yang bersifat kedalam maupun keluar
- e. Direktur Operasional

Adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atau Pengururs yang memiliki tugas fungsional

memimpin semua kegiatan operasional internal BMT DMU mewakili Direktur Utama. Tugas Direktur Operasional yaitu:⁸

- 1) Menterjemahkan dan menjabarkan kebijakan yang ada untuk dijalankan demi terwujudnya operasional BMT DMU yang sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Membantu Dirut mencapai target yang ditetapkan
- 3) Membantu Dirut melaksanakan dan mencari ide-ide program kerja
- 4) Membantu Dirut mengelola BMT DMU
- 5) Membantu Dirut memberi masukan dalam melakukan pengelolaan secara strategis BMT DMU
- 6) Membantu Dirut melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem
- 7) Membantu Dirut melakukan evaluasi atas kinerja para Direktur dan Pengelola yang ada di bawahnya
- 8) Membantu Dirut meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional karyawan
- 9) Membantu Dirut menjamin semua karyawan dapat menjalankan dan mematuhi kebijakan dan peraturan
- 10) Membantu Dirut mendesain dan mengembangkan image BMT Dana Mulia Utama
- 11) Membantu Dirut melakukan pengendalian intern secara efektif dan efisien

⁸ *Ibid.*

12) Membantu Dirut mendesain dan membuat inovasi produk, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan semua produk

13) Membantu Dirut mengembangkan jaringan kantor

f. Direktur SDM dan HRD

Adalah seseorang yang dalam kegiatannya menyelenggarakan, mengatur dan mengendalikan semua kegiatan kepersonaliaan. Tugas Direktur SDM dan HRD yaitu:⁹

- 1) Menterjemahkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan SDM dan HRD untuk dibuat suatu keputusan untuk dijalankan agar terwujud visi dan misi BMT DMU
- 2) Membuat keputusan-keputusan terkait SDM dan HRD
- 3) Membuat program kerja tahunan terkait SDM dan HRD
- 4) Membuat/ menyusun anggaran untuk pelaksanaan program kerja
- 5) Membuat draf kebijakan dan usulan-usulan untuk disampaikan kepada Direktur Utama
- 6) Mendapatkan info dan mencari dari orang-perorang dan atau/ kantor-kantor terkait SDM sebagai bahan penyusunan kebijakan tentang SDM
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan
- 8) Melakukan motivasi terhadap karyawan

⁹ *Ibid.*

- 9) Melakukan teguran-teguran atau peringatan kepada karyawan baik lisan maupun tertulis atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
- 10) Melakukan panggilan terhadap karyawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dimintai informasi
- 11) Melakukan kontrol atau pengawasan terhadap program kerja
- 12) Mengadakan rapat Direksi guna kenaikan status karyawan
- 13) Memberikan masukan kepada Dirut terkait dengan penerbitan surat keputusan terkait SDM dan HRD
- 14) Membuat laporan dan evaluasi secara kontinu.

g. Direktur *Funding*

Adalah Direktur yang berfungsi menyelenggarakan semua kegiatan operasional teknis pemasaran atas semua produk-produk yang telah dikeluarkan oleh BMT DMU. Tugas Direktur Funding yaitu:¹⁰

- 1) Membuat program yang dapat mewujudkan pencapaian target
- 2) Mengevaluasi pencapaian atas target-target baik pada lingkungan kantor maupun pada personal karyawan
- 3) Membantu dan atau/ mewakili Dirut mencapai target yang ditetapkan dalam Restra
- 4) Membantu Dirut melaksanakan melakukan pengembangan pasar

¹⁰ *Ibid.*

- 5) Membantu Dirut meningkatkan dan mengembangkan kemampuan karyawan di bidang *funding*
- 6) Membantu Dirut mendesain dan mengembangkan image BMT DMU
- 7) Membuat dan memimpin rapat dengan manager cabang, cabang pembantu, kas dan atau karyawan pemasaran
- 8) Melakuakn upaya agar ketersediaan likuiditas tidak kurang dari 10% dari total asset
- 9) Melakukan pembinaan dan menjalin silaturrahi dengga anggota
- 10) Melakukan koordinasi kepada Dir Akunting dalam hal likuiditas keuangan
- 11) Memanggil dan atau tidak memanggil karyawan dibawahnya dalam hal yang terkait dengan pencapaian kinerja *funding*.

h. Direktur *Finance*

Adalah Direktur yang berfungsi menyelenggarakan semua kegiatan operasioanl teknis pemasaran atas semua prosuk yang telah dikeluarkan BMT DMU terutama terkait di bidang *finance*. Direktur Finance mempunyai tugas sebagai berikut:¹¹

- 1) Membantu Dirut mencapai target terkait dengan *finance* yang ditetapkan
- 2) Membantu Dirut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan

¹¹ *Ibid.*

- 3) Membantu Dirut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota dalam program pemberdayaan
- 4) Membuat dan atau memimpin rapat komite pembiayaan diatas kewenangan manager cabang dan atau cabang pembantu
- 5) Ikut melakukan survei dan atau penagihan dan/atau pemetaan atas pembiayaan yang ada
- 6) Melakukan upaya agar *Non Performa Fenancing* dibawah 5% untuk semua kantor maupun secara akumulasi
- 7) Membuat rancangan untuk penghapusan piutang bermasalah kepada Dirut dan atau Pengurus untuk dihapus bukukan

i. Direktur Akunting

Adalah seseorang dan/atau beberapa orang yang dalam kegiatannya menyelenggarakan, mengatur dan mengendalikan semua kagiatan di bidang keuangandi BMT DMU sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direktur akunting mempunyai tugas sebagai berikut:¹²

- 1) Mencari dan mendapatkan info dan dari orang perorang atau dari cabang terkait dengan keuangan dan/atau pengamanan asset milik lembaga sebagai bahan penyusunan kebijakan standart Akuntansi di BMT DMU
- 2) Membuat program kerja tahunan terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan akuntansi di BMT DMU

¹² *Ibid.*

- 3) Menyusun perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program kerja
- 4) Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap program kerja dan RAPB yang dijalankan
- 5) Membuat laporan rutin terkait dengan keuangan dan pengamanan asset
- 6) Membuat standart operasional keuangan
- 7) Membuat standart Acunt keuangan
- 8) Membuat konsolidasi keuangan dan pelaporannya
- 9) Melakukan penilaian atas rasio kesehatan di internal BMT DMU
- 10) Melakukan dan memimpin rapat koordinasi para Akunting dan atau Teller dan atau administrasi
- 11) Memastikan arus kas berjalan dengan baik dan benar
- 12) Memastikan semua pekerjaan Administrasi dan pendukungnya selesai dalam satu hari tanpa ada penundaan
- 13) Memastikan semua telah tetutup buku pada hari yang sma dan tanpa ada rekayasa pembukuan dan sebagainya
- 14) Memastikan berjalannya IT secara baik dalam menunjang terwujudnya laporan keuangan yang realtime, akurat dan sesuai peraturan yang ada
- 15) Mengkondisikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit bidang akunting
- 16) Melakukan pelaporan dan pembayaran terkait dengan perpajakan

17) Membuat laporan dan evaluasi secara kontinu atas standart akuntansi dan pengamanan asset BMT DMU.

j. Direktur Pengadaan Barang dan Jasa

Adalah yang dalam kegiatannya menyelenggarakan dan mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan semua kebutuhan untuk jalannya operasional BMT DMU berupa pengadaan barang dan jasa. Mempunyai tugas sebagai berikut:¹³

- 1) Menyusun RAPB untuk pelaksanaan program kerja bidang pengadaan barang dan jasa di BMT DMU
- 2) Melakukan pengadaan atau pembelian, pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris secara transparan sesuai dengan harga perolehan serta menghitung penyusutan dan amortisasi dengan pertimbangan Direktur Utama dan Direktur Akuntansi
- 3) Mengkoordinasi semua kebutuhan barang dan jasa disemua kantor lewat satu pintu
- 4) Menekan biaya-biaya pengeluaran operasional agar terwujud sistem kerja yang efektif dan effisien yang harus ditaati oleh semua devisi di BMT DMU
- 5) Membuat laporan dan analisa serta evaluasi atas penerapan sistem administrasi dan segala pengeluaran-pengeluaran di BMT DMU

¹³ *Ibid.*

untuk melakukan perbaikan dan oenyempurnaan secara terus menerus.

k. Manager Cabang

Pejabat lingkungan BMT DMU yang berfungsi penyelenggaraan kegiatan operasional di kantor cabang dan atau cabang pembantu dimana yang bersangkutan ditugaskan dengan menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan bersama. Tugasnya yaitu:¹⁴

- 1) Berinisiatif dan segera tanggap dalam menyelesaikan masalah yang timbul
- 2) Memimpin marketing dan mengembangkan pemasaran baik funding maupun finance di masing-masing kantor
- 3) Memimpin tim admin datau teller dalam mencapai tata kelola keuangan yang baik dan benar
- 4) Menerima/ menolak atas seleksi awal anggota yang akan melakukan transaksi baik menyimpan dan atau menolak
- 5) Memimpin rapat komite pembiayaan dalam memutuskan pengajuan pembiayaan
- 6) Memimpin rapat pada sore hari sebelum penutupan dengan selalu membahas masalah-masalah yang timbul di lapangan pada hari yang bersangkutan

¹⁴ *Ibid.*

- 7) Menjaga rasio-rasio keuangan dan menjaga kolektibilitas pembiayaan
- 8) Melakukan penilaian atas kinerja bawahannya
- 9) Memkoordinasikan kekompakan TIM secara keseluruhan di masing-masing kantor
- 10) Menjadi motor penggerak dimasing-masing kantor untuk menjalankan fungsi sebagai leadership, Management, nterpreneurship, administrator, dan fungsi public ralation serta supervisor.

1. Supervisor

Adalah pejabat di lingkungan BMT yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan operasional dibidang pemasaran berada di kantor cabang dan atau cabang pembantu dengan maksud dan tujuan membantu mengoptimalkan manager dalam mencapai target pertumbuhan dan produktifitas. Tugas supervisor yaitu:¹⁵

- 1) Mencapai target secara individu maupun secara tim lewat devisi pemasaran/ marketing
- 2) Berinisiatif dan segera tanggap dalam menyelesaikan masalah yang timbul dengan berkoordinasi dengan manager cabang
- 3) Memimpin tim marketing dan mengembangkan pemasaran baik *funding* maupun *finance* di masing-masing kantor

¹⁵ *Ibid.*

- 4) Memimpin rapat komite dalam memutuskan pengajuan pembiayaan
- 5) Melakukan survey atas rekomendasi dari manager
- 6) Melakukan pendampingan-pendampingan kepada anggota penerima pembiayaan dan penagihan-penagihan dalam hal anggota yang menjadi binaannya macet
- 7) Mengkoordinasi pemasaran di sore hari, dengan menginventarisir permasalahan yang ada untuk dibawa rapat manager
- 8) Menjaga rasio keuangan dan menjaga kolektibilitas pembiayaan masing-masing kantor
- 9) Melakukan penilaian atas kinerja bawahannya.

m. Teller

Adalah seseorang di lingkungan BMT Dana Mulia Utama (DMU) yang berfungsi mengatur dan bertanggung jawab atas segala transaksi baik uang masuk dan uang keluar atau transaksi tanpa uang berdasarkan bukti-bukti yang diterimanya serta mengatur pembukuan dan memfilekannya untuk menjadi laporan harian, bulanan sampai laporan tahunan. Tugasnya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Mencatat dan memproses semua kegiatan terkait uang masuk dan uang keluar
- 2) Melakukan pembukuan dan transaksi simpanan *mudhārabah*, penarikan, over booking, pemberian bahas/ hadiah sampai

¹⁶ *Ibid.*

penutupan rekening simpanan dan mencetak buku disertai dengan bukti yang sah

- 3) Pembukuan dan transaksi-transaksi simpanan *wadii'ah*
- 4) Mencatat dan membukukan serta mengeluarkan uang guna belanja kantor setelah mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang
- 5) Menerima dan melayani semua tamu yang datang dengan standar yang ada
- 6) Meminta persetujuan dari atasannya jika ada penarikan simpanan *mudhārabah* dan atau simpanan *wadii'ah* yang melebihi batas limit teller atau fiat bayar telah ditetapkan yaitu Rp 50.000.000,00
- 7) Membuat dan memasukkan transaksi *funding* kedalam *accunt office* sesuai dengan siapa yang membawanya
- 8) Memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro yang diterimanya dalam transaksi keuangan
- 9) Memproses penutupan transaksi harian, bulanan, dan tahunan dalam program akutansi yang dimiliki dan dijalankan BMT DMU
- 10) Memastikan tidak ada selisish saldo kas harian dengan membuat berita acara kas Opname

n. *Coustemer Service (CS)/ Administrasi*

Adalah seseorang di lingkungan BMT DMU yang berfungsi memberikan segala macam pelayanan awal terkait dengan informasi, penjelasan, pengertian mengenai BMT DMU. Tugasnya sebagai berikut:¹⁷

- 1) Memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan
- 2) Menyelesaikan dan atau merekomendasikan untuk keatasannya dalam hal menyelesaikan keluhan anggota dan atau/calon anggota
- 3) Menindaklanjuti informasi awal yang didapat dari tamu baik untuk pembiayaan atau simpanan lewat telpon
- 4) Menerima pengajuan pembiayaan dan meneliti kelengkapan administrasinya dan terpenuhinya standar legalitas pemohon
- 5) Menyerahkan pengajuan yang sudah lengkap kepada manager operasional
- 6) Membuat akad-akad pembiayaan yang sudah mendapat rekomendasi dari komite pembiayaan
- 7) Mengelompokkan tagihan-tagihan anggota yang bermasalah dan melakukan penagihan awal melalui surat, telp dan media yang lain yang dimiliki BMT DMU
- 8) Melakukan transaksi awal atas pembukuan rekening simpanan
- 9) Mengurus permohonan penutupan rekening serta membuat laporannya

¹⁷ *Ibid.*

o. Pemasaran/ Marketing

Adalah seseorang di lingkungan BMT DMU yang berfungsi sebagai *agent, marketing, surveyor, dept collector* dan *public relation* guna menawarkan segala produknya yang ada. Pemasaran mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁸

- 1) Melakukan pembinaan anggota dan penagihan anggota atas pembiayaan bermasalah dengan persetujuan atasannya
- 2) Mengembangkan pasar untuk *funding* dan menjadi collekting atas simpanan anggota
- 3) Melaksanakan kegiatan keagenan
- 4) Melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk
- 5) Melaksanakan survey bagi calon anggota yang mengajukan pembiayaan

p. *Baitul Maal*

Adalah devisi khusus yang ada di BMT DMU yang menjalankan dana-dana kebajikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat kurang mampu dan kurang berdaya, agar berubah menjadi masyarakat yang mampu dan lebih berdaya melalui program-program yang tertata secara baik dan profesional. Tugas *baitul maal* yaitu:

- 1) Menyusun program-program *baitul maal*

¹⁸ *Ibid*,

- 2) Mengembangkan pasar untuk reefun dana kebajikan dan menyalurkannya
 - 3) Melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk-produk *baitul maal*
 - 4) Melaksanakan kegiatan survey bagi calon anggota yang mengajukan pembiayaan pemberdayaan dari dana *baitul maal* atas tugas atau rekomendasi dari atasannya
 - 5) Menjalankan semua program langsung kepada anak yatim, yatim piatu, jompo, miskin, dan lain-lain
 - 6) Membuat usaha-usaha yang dapat menumbuhkan pemasukan atas dana *baitul maal*
 - 7) Membuat amal usaha yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat dengan ajaran agama islam
 - 8) Membuat pembukuan yang terstandar secara profesional dan akuntabel
- q. Keamanan dan Umum

Seseorang di lingkungan BMT DMU yang berfungsi sebagai tenaga keamanan dan juga sebagai *office boy* (OB) yang menjalankan semua tugas rumah tangga demi kelancaran jalannya kantor. Tugasnya sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menjaga aset dan kekayaan lembaga

¹⁹ *Ibid.*

- 2) Menyambut, meminta informasi keperluan anggota serta menghantarkan kepada bagian yang diharapkan anggota
- 3) Melaksanakan kegiatan pra operasional harian
- 4) Memastikan semua tempat bersih, rapi dalam menunjang operasional
- 5) Menghantarkan surat, laporan, dll kepada masing-masing yang dituju
- 6) Membantu pelaksanaan operasional kantor
- 7) Menutup pintu, mengecek semua komputer dan peralatan setelah selesai operasional
- 8) Mengingatkan dan menyiapkan saran-saran saat akan rapat
- 9) Mengingatkan waktu shalat untuk semua karyawan
- 10) Menjalankan semua perintah atasan yang tidak bertentangan.

5. Produk-Produk KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari

Lembaga ini menyelenggarakan usaha dalam bidang simpan pinjam yang dioperasionalkan dalam bentuk sebagai berikut:²⁰

a. Simpanan

Jenis-jenis simpanan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama yaitu:²¹

- 1) Simpanan *Mudhārabah*, adalah simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang telah ditetapkan pada awal

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

bulan. Sedangkan simpanan *mudhārabah* berjangka yaitu simpanan yang menggunakan sistem bagi hasil dengan jangka waktu dan nisbah tertentu.

Tabel 1
Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka *Mudhārabah*

Nominal	Jangka Waktu	Nisbah Anggota	Nisbah BMT
Rp1.000.000,00	3 Bulan	40	60
Rp1.000.000,00	6 Bulan	50	50
Rp1.000.000,00	12 Bulan	60	40

Sumber: *Company Profil* KSPPS BMT Dana Mulia Utama

- 2) Simpanan *wadii'ah*, adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *wadii'ah* atau dana titipan dimana nasabah akan memperoleh bonus pada setiap akhir bulan.

Tabel 2
Contoh Pemberian Bonus Simpanan *Wadii'ah* Periode Lalu

Nominal	Jangka Waktu	Bonus	Jumlah Keseluruhan
Rp1.000.000,00	12 Bulan	Rp11.000,00	Rp132.000,00
Rp1.000.000,00	6 Bulan	Rp9.500,00	Rp57.000,00
Rp1.000.000,00	3 Bulan	Rp8.500,00	Rp25.500,00

Sumber: *Company Profil* KSPPS BMT Dana Mulia Utama

b. Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama yaitu:²²

- 1) Pembiayaan *murābahah*, yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli.
- 2) Pembiayaan *musyārahah*, yaitu pembiayaan dengan sistem kerjasama antara BMT dengan pelaku usaha.
- 3) Pembiayaan *mudhārahah*, yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal.

c. Jasa layanan

Jenis-jenis jasa layanan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama yaitu:²³

- 1) Penerimaan dan penyaluran dana kebajikan
- 2) Tarik transfer ATM bersama

B. Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari

Musyārahah merupakan suatu akad kerjasama dimana keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan akan dibagi antara anggota sebagai peminjam dana dengan pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana. Pembiayaan *musyārahah*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

sendiri di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari sering disebut dengan pembiayaan untuk tambahan Modal. Tambahan modal yang dimaksud disini yaitu tambahan modal yang dipergunakan untuk usaha yang sudah berjalan bukan untuk usaha yang akan baru dimulai/ dirintis.²⁴

Adapun syarat-syarat pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari sebagai berikut:²⁵

1. Syarat-syarat administrasi
 - a. Menunjukkan Kartu Tanda Anggota.
 - b. Fotocopy KTP bersangkutan 2 lembar.
 - c. Fotocopy KTP Istri/Suami 2 lembar.
 - d. Kartu Keluarga/ Surat Nikah 2 lembar.
 - e. Rekening PLN/PDAM/PBB 2 lembar.
 - f. Surat-surat agunan/jaminan 2 lembar.
 - g. Fotocopy KTP pemilik agunan/jaminan 2 lembar.
 - h. Surat gaji dan bendahara (bagi pegawai) 2 lembar.
 - i. Persyaratan a, b menunjukkan bukti aslinya.
2. Surat kuasa dan pemilik agunan bila agunan bukan milik sendiri.
3. BPKB disertai gesekan nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar bila agunan berupa mobil/motor.
4. Bersedia menandatangani Surat Kuasa Penjualan Barang yang dijadikan agunan.

²⁴ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

²⁵ Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Dana Mulia Utama

5. Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh istri/suami.
6. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari menggunakan akad pembiayaan *musyārahah* ini dengan mendaftarkan diri menjadi anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari, lalu anggota mengajukan pembiayaan *musyārahah*. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Petugas menerangkan jenis dan konsep pembiayaan.
2. Anggota mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan yang harus ditandatangani oleh pemohon dan ahli warisnya serta melengkapi syarat-syarat administrasi awal.
3. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan dan di atasnamakan.
4. Petugas admin mencatat dalam buku surat masuk dan atau buku khusus tentang pembiayaan dan mengoreksi kelengkapan administrasi dan legalitasnya.
5. Jika tidak ada masalah petugas admin dapat menandatangani berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada manager.
6. Setelah Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan diregistrasi, maka marketing bagian *finance* melakukan survei ke rumah calon nasabah dan atau tempat usaha dan jaminannya.

²⁶ *Ibid.*

Di dalam tahap survei ini marketing melakukan survei kerumahnya sesuai alamat yang diberikan tentang kebenaran alamat, kondisi rumah, perabotan, kekayaan dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya. Selain itu, marketing melakukan survei lingkungan yaitu mencari data dan beberapa tetangga tentang perilaku, akhlak, ibadah, usahanya, kekayaan, hutangnya dan sebagainya. Selain melakukan survei ke rumahnya dan lingkungan calon nasabah, marketing juga melakukan survei ke tempat usaha dan barang atau harta yang akan dijadikan jaminan.

7. Melakukan analisa pembiayaan.

Setelah dilakukan survei maka pihak manager melakukan rapat komite dalam rangka melakukan analisis pembiayaan. Pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dalam melakukan analisis pembiayaan harus mengacu tiga faktor utama, yaitu:²⁷

- a. Faktor internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan KSPPS BMT Dana Mulia Utama dengan perpedoman pada *ratio liquiditas*, *proyeksi cashflow*, dan *legal landing limit*.
- b. Faktor koternal, yaitu mengacu pada akhlak atau karakter nasabah, agunan yang diberikan, kapasitas usaha, prospek usaha, kemampuan keuangan nasabah dari riwayat/catatan hutang-hutang yang dilakukan.

²⁷ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

- c. Faktor eksternal. Yaitu mengacu pada kecenderungan pasar tentang produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga terhadap usaha yang dijalankan.
8. Dalam hal diterima dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu realisasi pembiayaan, namun dalam hal ditolak maka harus diberitahukan secepatnya kepada calon anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.

Realisasi pembiayaan merupakan tahap dimana manager operasional membuat jadwal pembiayaan dan melakukan pemanggilan anggota untuk melakukan akad pembiayaan *musyarakah*. Dalam hal ini nasabah mengisi surat berita acara serah terima agunan dan menyerahkan agunannya kepada pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Dengan adanya agunan yang diberlakukan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari selain untuk menghindari kemacetan dan resiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan juga berfungsi untuk mendidik dan menciptakan kondisi agar para debitur memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dan bersungguh-sungguh dalam berusaha sehingga mampu mendorong keberhasilan usaha.²⁸

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari manager operasional atau yang menjadi wakilnya menyampaikan isi pokok akad pembiayaan yang meliputi: jenis pembiayaan yang disetujui, besarnya pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pengembalian yang disetujui, cara pengembaliannya, besarnya

²⁸ *Ibid.*

angsuran pokok, biaya administrasi, besarnya nisbah bagi hasil atau margin, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Kemudian apabila pihak anggota masih ada bagian yang merasa keberatan atau belum sepakat maka dilakukan tawar-menawar sampai kedua belah pihak menyepakatinya. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak ada lagi keberatan maka dilakukan kaul akad (ijab dan qabul) dan tanda tangan kaul akad pembiayaan minimal rangkap dua bermaterai. Setelah akad ditandatangani maka pembiayaan dapat dicairkan. Tambahan modal usaha dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama ini hanya berupa uang tunai saja.²⁹

Dengan berjalannya pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh nasabah maka pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut. Bagi hasil untuk pihak BMT dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ditetapkan berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan. Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini terdapat dua tipe pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan *musyarakah flat* dan pembiayaan *musyarakah* biasa. Besarnya bagi hasil pada tipe pembiayaan *musyarakah flat* yaitu sebesar 2% dari besarnya jumlah pembiayaan untuk setiap angsuran atau setiap bulannya. Sedangkan besarnya bagi hasil pada tipe pembiayaan *musyarakah* biasa yaitu sebesar 2% dari besarnya jumlah pembiayaan untuk angsuran pertama dan 3%

²⁹ Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Dana Mulia Utama

dari sisa jumlah pembiayaan untuk angsuran kedua dan seterusnya sampai angsuran terakhir, misalnya:³⁰

1. Pembiayaan *musyarakah flat* (pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00)

$$\begin{aligned} \text{Basil} &= \text{Jumlah pembiayaan} \times 2\% \\ &= \text{Rp1.000.000,00} \times 2\% \\ &= \text{Rp20.000,00} \end{aligned}$$

2. Pembiayaan *musyarakah* biasa (pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00 selama 1 tahun)

$$\begin{aligned} \text{Pokok setiap bulan} &= \text{Rp1.000.000,00} : 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp83.333,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Basil angsuran 1} &= \text{Jumlah pembiayaan} \times 2\% \\ &= \text{Rp1.000.000,00} \times 2\% \\ &= \text{Rp20.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Basil angsuran 2} &= \text{Sisa pembiayaan} \times 3\% \\ &= (\text{Rp1.000.000,00} - \text{Rp83.333,00}) \times 3\% \\ &= \text{Rp916.667,00} \times 3\% \\ &= \text{Rp27.500,00} \end{aligned}$$

Pengembalian pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara angsuran maupun tempo sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. Akan tetapi jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran maka pihak KSPPS BMT Dana Mulia utama Cabang Nogosari menerapkan

³⁰ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

adanya denda keterlambatan. Denda keterlambatan dihitung dari jumlah jasa atau bagi hasil sebulan : 30 (tiga puluh) hari x jumlah hari keterlambatan. Namun, jika keterlambatan lebih dari 14 (empat belas) hari maka dihitung sama dengan 1 (satu) bulan keterlambatan. Denda yang diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini nantinya akan dimasukkan ke dalam dana kebajikan yaitu masuk ke dalam dana infaq.³¹

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini pihak nasabah dan pihak BMT memiliki hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sebagai berikut:³²

1. Hak dan kewajiban nasabah pembiayaan *musyarakah*
 - a. Hak nasabah pembiayaan *musyarakah*
 - 1) Mendapatkan tambahan modal usaha dari KSPPS BMT Dana Mulia Utama.
 - 2) Berhak mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Kewajiban nasabah pembiayaan *musyarakah*
 - 1) Menggunakan modal usaha sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Memberikan bagi hasil kepada KSPPS BMT Dana Mulia Utama sesuai dengan kesepakatan.
2. Hak dan kewajiban KSPPS BMT Dana Mulia Utama
 - a. Hak KSPPS BMT Dana Mulia Utama

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- 1) Memproleh bagi hasil pada setiap bulannya dari nasabah pembiayaan *musyarakah*.
 - 2) Berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha nasabah pembiayaan *musyarakah*.
- b. Kewajiban KSPPS BMT Dana Mulia Utama
- 1) Memberikan tambahan modal usaha kepada nasabah pembiayaan *musyarakah* yang telah disetujui pembiayaannya.
 - 2) Memberikan proses legal.

Dalam menjalankan suatu kerjasama usaha tidak serta merta selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi ada kalanya terjadi kerugian dalam menjalankan kerjasama usaha. Hal ini juga dapat terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Pihak I (BMT) bersedia untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjajian *musyarakah*, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian pihak II (nasabah pembiayaan *musyarakah*) dan/atau pelanggaran yang dilakukan pihak II. Pihak I (BMT) baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila pihak I telah menerima dan mengkros check kembali segala perhitungan yang telah dibuat. Pihak I (BMT) hanya akan menanggung segala kerugian maksimal sebesar pembiayaan modal yang telah diberikan kepada pihak II (nasabah pembiayaan *musyarakah*). Sedangkan apabila kerugian disebabkan karena murni ketidakjujuran atau kelalaian dari pihak II (nasabah pembiayaan

musyarakah) maka kerugian ditanggung oleh pihak II (nasabah pembiayaan *musyarakah*) sendiri.³³

Setiap dalam perjanjian kerjasama usaha dan ketika usaha tersebut sudah berjalan pasti kedua belah pihak, yaitu disini nasabah pembiayaan *musyarakah* dan KSPPS BMT Dana Mulia Utama tidak menginginkan adanya penyalahgunaan atau wanprestasi dan sengketa lainnya yang dilakukan dari salah satu pihak. Akan tetapi, jika terjadi wanprestasi atau sengketa lain yang dilakukan dari salah satu pihak dalam hal ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahannya melalui peraturan atau prosedur yang berlaku di kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama dan keputusan akhir yang mengikat. Apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI KSPPS
BMT DANA MULIA UTAMA CABANG NOGOSARI MENURUT FATWA
DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
*MUSYĀRAKAH***

**A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Musyārahah* di KSPPS BMT Dana
Mulia Utama Cabang Nogosari**

Salah satu fungsi *Baitul māl wat tamwil* (BMT) yaitu *baitul tamwil* merupakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.¹ Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.² Dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul māl wat tamwil* (BMT) Dana Mulia Utama Cabang Nogosari khususnya pembiayaan *musyārahah* maka nasabah harus menjadi

¹ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 37.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

anggota BMT terlebih dahulu dan kemudian mengajukan pembiayaan *musyārahah* dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:¹

7. Syarat-syarat administrasi
 - j. Menunjukkan Kartu Tanda Anggota.
 - k. Fotocopy KTP bersangkutan 2 lembar.
 - l. Fotocopy KTP Istri/Suami 2 lembar.
 - m. Kartu Keluarga/ Surat Nikah 2 lembar.
 - n. Rekening PLN/PDAM/PBB 2 lembar.
 - o. Surat-surat agunan/jaminan 2 lembar.
 - p. Fotocopy KTP pemilik agunan/jaminan 2 lembar.
 - q. Surat gaji dan bendahara (bagi pegawai) 2 lembar.
 - r. Persyaratan a, b menunjukkan bukti aslinya.
8. Surat kuasa dan pemilik agunan bila agunan bukan milik sendiri.
9. BPKB disertai gesekan nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar bila agunan berupa mobil/motor.
10. Bersedia menandatangani Surat Kuasa Penjualan Barang yang dijadikan agunan.
11. Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh istri/suami.
12. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat.

Setelah nasabah melengkapi semua persyaratan serta mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyārahah* yang ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan tidak adanya masalah

¹ Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Dana Mulia Utama

dalam kelengkapan persyaratan administratif, maka pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari menindaklanjuti permohonan pembiayaan *musyārahah* dengan melakukan survei ke rumah nasabah, tempat usaha dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya yang dimaksud disini yaitu tetangga atau kerabatnya untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku, akhlak, ibadah, usahanya, kekayaan, hutangnya dan sebagainya. Selanjutnya pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari melakukan pendataan terhadap agunan/ jaminan dan kekayaan terhadap usaha yang dijalankan nasabah. Setelah dilakukannya survei, pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama melakukan musyawarah terhadap hasil survei untuk menentukan besarnya pembiayaan *musyārahah* yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan kemudian menentukan hari dilaksanakannya kontrak (akad).

Kontrak (akad) pembiayaan *musyārahah* pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dimana manager operasional atau yang menjadi wakilnya menyampaikan isi pokok akad pembiayaan yang meliputi: jenis pembiayaan yang disetujui, besarnya pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pengembalian yang disetujui, cara pengembaliannya, besarnya angsuran pokok, biaya administrasi, besarnya nisbah bagi hasil atau margin yang mana dijelaskan dalam bentuk presentase serta dijelaskan pula jika dinominalkan ke dalam rupiah, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak ada lagi keberatan maka dilakukan *kaul akad* (ijab dan qabul) dan tanda tangan *kaul akad* pembiayaan

minimal rangkap dua bermaterai. Setelah akad ditandatangani maka pembiayaan dapat dicairkan. Pembiayaan *musyārahah* yang diberikan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari berupa uang tunai.²

Pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama berdasarkan wawancara dengan anggota BMT adalah nasabah harus datang secara langsung ke kantor BMT untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan *musyārahah* sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan *musyārahah*. Pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari akan melakukan survei bagaimana kondisi rumah maupun usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyārahah*, setelah itu pihak BMT Cabang Nogosari akan melakukan musyawarah mengenai berapa besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan hasil survei yang telah dilakukan. Kemudian pihak BMT dan nasabah melakukan kontrak (akad) pembiayaan *musyārahah* yang bertempat di kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari.³

Pelaksanaan permohonan pengajuan pembiayaan *musyārahah* KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari telah sesuai dengan prosedur yang ada di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dimana nasabah yang melakukan pembiayaan melengkapi persyaratan, kemudian pihak BMT

² *Ibid.*

³ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

melakukan survei dan musyawarah mengenai besarnya pembiayaan, dan kemudian dilaksanakannya kontak (akad) pembiayaan *musyarakah*.

Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh nasabah maka pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut. Bagi hasil untuk pihak BMT dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ditetapkan berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan. Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini terdapat dua tipe pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan *musyarakah flat* dan pembiayaan *musyarakah* biasa. Besarnya bagi hasil pada tipe pembiayaan *musyarakah flat* yaitu sebesar 2% dari besarnya jumlah pembiayaan untuk setiap angsuran atau setiap bulannya. Sedangkan besarnya bagi hasil pada tipe pembiayaan *musyarakah* biasa yaitu sebesar 2% dari besarnya jumlah pembiayaan untuk angsuran pertama dan 3% dari sisa jumlah pembiayaan untuk angsuran kedua dan seterusnya sampai angsuran terakhir.⁴

Ketentuan pembagian bagi hasil yang disampaikan oleh admin di atas juga dibenarkan oleh manajer KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Dijelaskan pula bahwa pembiayaan *musyarakah flat* lebih sering digunakan daripada pembiayaan *musyarakah* biasa hal ini salah satunya dikarenakan pembiayaan *musyarakah flat* lebih mudah dan simpel sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Dan apabila jika pembiayaan dilunasi

⁴ *Ibid.*

sebelum jatuh tempo makan pemberian bagi hasil kepada pihak BMT putus di bulan di mana pembiayaan itu dilunasi.⁵

Pemberian bagi hasil yang diberikan nasabah kepada pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari berdasarkan wawancara dengan nasabah pembiayaan *musyarakah* adalah sebesar 2% dari jumlah pembiayaan. Seperti halnya pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri Bapak Supradi dan Ibu Sri Hartini yaitu pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan masa pembiayaan 3 tahun. Namun dalam pencairannya Bapak Supardi dan Ibu Sri Hartini tidak menerima secara penuh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dikurangi dengan biaya administrasi dan lain-lain terlebih dahulu. Setelah dikurangi biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga Bapak Supradi dan Ibu Sri Hartini menerima pencairan pembiayaan sebesar Rp9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bapak Supradi dan Ibu Sri Hartini membayar angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp278.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dalam angsuran pertama dan seterusnya nasabah memberikan bagi hasil sebesar 2% dari jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang digunakan untuk menghitung besarnya bagi hasil di sini yaitu berdasarkan jumlah pembiayaan awal sebelum dikurangi biaya administrasi dan lain-lain (Rp10.000.000,00), sehingga basil

⁵ Agus Sriyanto, Manager, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, Pukul 20.00 WIB.

yang harus dibayarkan oleh Bapak Supradi dan Ibu Sri Hartini yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sehingga Bapak Supardi dan Ibu Sri Hartini dalam setiap bulannya berkewajiban membayar ke pihak BMT sebesar angsuran pokok ditambah bagi hasil tiap bulannya, yaitu sebesar Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).⁶

Besarnya bagi hasil yang diberikan nasabah kepada pihak BMT sudah ditentukan diawal, hal ini dikarenakan menggunakan pembiayaan *musyarakah flat* yang mana bagi hasil ditentukan berdasarkan presentase dari jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang dimaksud di sini yaitu bukan sebesar pembiayaan yang diterima oleh nasabah saat pencairan pembiayaan, akan tetapi jumlah pembiayaan sebelum dikurangi dengan biaya administrasi dan lain-lain. Jadi besar kecilnya biaya administrasi dan lain-lain tidak akan berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT.

Besarnya biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yaitu sebesar 1.5% dari jumlah pembiayaan pokok.⁷ Berdasarkan nilai-nilai keadilan ekonomi dalam Islam yaitu Prinsip Pemenuhan Takaran dan Timbangan yang sesuai dengan apa yang dibeli atau diperdagangkan adalah biaya administrasi berbanding lurus dengan biaya-biaya ril yang timbul karena transaksi tertentu. Biaya administrasi yang langsung dipresentasikan oleh nilai pengajuan pembiayaan,

⁶ Supardi dan Sri Hartini, Nasabah Pembiayaan *musyarakah*, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2020, Pukul 09.00 - 10.00 WIB.

⁷ Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Dana Mulia Utama

maka telah melanggar nilai-nilai keadilan ekonomi dalam Islam karena jika biaya administrasi langsung dipresentasikan dari nilai pengajuan pembiayaan, besarnya biaya administrasi mengikuti besaran nilai pembiayaan yang kemudian artinya biaya administrasi tersebut telah merugikan nasabah karena belum tentu persentasenya sesuai dengan biaya ril yang keluar atas transaksi tersebut.⁸

Dalam pelaksanaannya KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan besarnya persentase dari besarnya pembiayaan. Dengan sistem persentase ini menunjukkan adanya perbedaan biaya administrasi dalam setiap pembiayaan, jika pembiayaannya semakin besar maka semakin besar pula biaya administrasi pembiayaan yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT. Hal ini menunjukkan bahwa biaya administrasi yang dibebankan pihak BMT kepada nasabah merupakan keuntungan tersendiri untuk pihak BMT. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa dalam menentukan besarnya biaya administrasi harus berbanding lurus dengan biaya-biaya ril yang timbul karena transaksi tertentu.

Pengembalian atau pelunasan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan nasabah dapat dilakukan dengan cara angsuran maupun tempo sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada saat kontrak (akad). Akan tetapi jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran maka pihak

⁸ Ibrahim Fajri, "Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktik Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Yustisi*, (Bogor) Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 75

KSPPS BMT Dana Mulia utama Cabang Nogosari menerapkan adanya denda keterlambatan. Denda keterlambatan dihitung dari jumlah jasa sebulan : 30 (tiga puluh) hari x jumlah hari keterlambatan. Namun, jika keterlambatan lebih dari 14 (empat belas) hari maka dihitung sama dengan 1 (satu) bulan keterlambatan, akan tetapi di dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) disebutkan bahwa besarnya denda yaitu 0.05% dari jumlah tunggakan. Denda yang diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini nantinya akan dimasukkan ke dalam dana kebajikan yaitu masuk ke dalam dana infaq.⁹

Akan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan wawancara dengan anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nogosari yang mana hanya dikenakan denda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perhari bahkan sering kali tidak dikenakan adanya denda.¹⁰ Selain itu hasil wawancara dengan salah satu nasabah *musyarakah* ia juga mengatakan bahwa dalam keterlambatan pembayaran angsuran tidak dikenakan denda asalkan tidak lewat dari satu bulan.¹¹ Sehingga dalam realisasinya penentuan denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari belum sepenuhnya menerapkan perhitungan denda sesuai dengan

⁹ Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Supardi dan Sri Hartini, Nasabah Pembiayaan *musyarakah*, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2020, Pukul 09.00 - 10.00 WIB.

peraturan maupun yang tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3).

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari berdasarkan wawancara terdapat hak dan kewajiban para mitra untuk tercapainya tujuan pembiayaan yang diharapkan. Dalam penerapan *musyarakah* pihak BMT dan nasabah pembiayaan *musyarakah* saling memberikan modalnya untuk usaha yang dijalankan. Pihak BMT mempunyai kewajiban untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kesepakatan. Selain kewajiban juga terdapat hak dari pihak BMT dan juga pihak nasabah pembiayaan *musyarakah*. Pihak nasabah pembiayaan *musyarakah* berhak mendapatkan tambahan modal sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pihak BMT mempunyai hak memperoleh bagi hasil dari nasabah pembiayaan *musyarakah* atas tambahan modal yang telah diberikan.¹²

Dalam menjalankan kerjasama usaha tidak serta merta selalu mendapatkan keuntungan ada kalanya terjadi kerugian dalam menjalankan kerjasama usaha. Hal ini juga dapat terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Pihak BMT bersedia untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjajian *musyarakah*, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian nasabah pembiayaan *musyarakah* dan/atau

¹² Anjar Wijayanti, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

pelanggaran yang dilakukan nasabah atas syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Pihak BMT baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian apabila telah menerima dan mengkros cek kembali segala perhitungan yang telah dibuat dan disampaikan oleh pihak nasabah kepada pihak BMT. Selain itu pihak BMT hanya akan menanggung segala kerugian maksimal sebesar pembiayaan modal yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan *musyarakah*, hal ini dikarenakan apabila terjadi kebangkrutan atau mempunyai hutang atas kerjasama yang dilakukan maka pihak BMT tidak mau berurusan dan hanya akan kehilangan modal awal yang diberikan kepada pihak nasabah pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan apabila kerugian disebabkan karena murni ketidakjujuran atau kelalaian dari nasabah pembiayaan *musyarakah* maka kerugian ditanggung oleh nasabah pembiayaan *musyarakah* sendiri.¹³ Namun, dalam pelaksanaannya pihak BMT tidak mau tahu apakah usaha yang dijalankan mitranya mengalami kerugian atau tidak, sehingga nasabah harus tetap membayar pokok beserta basilnya kepada pihak BMT dan menanggung sendiri kerugian dari usaha yang dijalankan. Di sisi lain jika pihak nasabah mengalami kerugian diakibatkan oleh perekonomian global misalkan karena adanya wabah covid-19 maka pihak nasabah hanya membayar pokoknya saja tanpa membayarkan bagi hasilnya kepada pihak BMT. Sehingga dalam realisasi pembagian kerugian yang dilakukan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertuang didalam perjanjian.

¹³ *Ibid.*

Setiap dalam perjanjian kerjasama usaha dan ketika usaha tersebut sudah berjalan pasti kedua belah pihak, yaitu disini nasabah pembiayaan *musyarakah* dan KSPPS BMT Dana Mulia Utama tidak menginginkan adanya penyalahgunaan atau wanprestasi dan sengketa lainnya yang dilakukan dari salah satu pihak. Akan tetapi, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan dari salah satu pihak dalam hal ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahannya melalui peraturan atau prosedur yang berlaku di kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama dan keputusan akhir yang mengikat. Apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam wawancara salah satu anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Salah satunya jika terjadi masalah kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah maka pihak BMT mempunyai cara yaitu dengan melakukan kontrak (akad) ulang dan mengalihkan ke pembiayaan *musyarakah flat* apabila sebelumnya menggunakan pembiayaan *musyarakah* biasa. Apabila dengan cara tersebut belum ditemukan titik temu, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah*

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul māl wat tamwil* (BMT) Dana Mulia Utama Cabang Nogosari merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga prinsip syariah menjadi pedoman dalam menjalankan operasionalnya. Pelaksanaan pembiayaan yang ada di BMT harus berpedoman pada prinsip syariah khususnya pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari secara operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah* .

1. Pernyataan ijab dan qabul

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan, yaitu penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara terlulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁵

Pernyataan ijab dan qabul dalam pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dimana pihak nasabah mendatangi kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 108.

untuk melakukan pembiayaan *musyarakah*. Sebelum kontak (akad) dilakukan pihak nasabah melakukan penawaran dengan melakukan permohonan pembiayaan sedangkan pihak BMT melakukan penawaran dengan berbagai ketentuan pembiayaan yang ada kemudian keduanya melakukan kontrak pembiayaan dimana pihak nasabah menerima ketentuan pembiayaan dari KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari. Dengan menandatangani akad pembiayaan *musyarakah* maka dianggap nasabah telah menerima/menyetujui semua ketentuan pembiayaan *musyarakah* yang tertuang didalam kontak (akad). pernyataan ijab dan qobul pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini dituangkan dalam kontak (akad) secara tertulis dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi.

Pernyataan ijab dan qabul pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dimana pihak nasabah menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontak dengan mendatangi kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari yang kemudian melakukan penawaran mengenai pembiayaan dan melakukan kontrak (akad) secara tertulis.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum

Kedua belah pihak berkompeten dalam memberikan kekuasaan dan perwakilan.¹⁶ Pihak yang berakad di sini adalah KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dengan nasabah pembiayaan *musyārahah*. Menurut kesepakatan para ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan transaksi, yaitu mereka harus merdeka, baliq, dan berakal.¹⁷ Dalam pengajuan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari nasabah berkewajiban melengkapi syarat seperti surat permohonan, KTP, KK, agunan/jaminan, dll, dimana semua syarat tersebut bertujuan untuk melihat apakah nasabah sudah cakap hukum dan dapat diberikan kuasa serta apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

Dari pemaparan di atas prosedur yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari sudah sesuai dengan fatwa dimana seorang mitra bisa diberikan kuasa dan dapat mengatur tambahan modal sendiri untuk usaha sesuai yang tertuang di dalam kontrak.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 219.

seperti barang-barang, properti, dan sebagainya¹⁸. Dalam realisasinya pemberian tambahan modal kepada nasabah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari hanya diberikan berupa uang tunai, tidak dengan yang lainnya. Kemudian tambahan modal yang diberikan tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan usaha sesuai kesepakatan diawal. Dalam kerjasama usaha yang dijalankan pihak BMT dan nasabah tidak mensyaratkan adanya persamaan modal dimana dalam realisasinya pihak BMT hanya memberikan tambahan modal saja tanpa mengetahui modal yang dikeluarkan oleh nasabah itu sendiri dalam usahanya. sehingga pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari merupakan golongan *syirkah inān* yaitu pihak BMT dan anggota bersama-sama berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dan tidak mensyaratkan adanya persamaan modal dan keuntungan.

Pada prinsipnya pada pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.¹⁹ Sehingga jaminan dalam pembiayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai *syarik*. Jaminan bertujuan untuk untuk menghindari kemacetan dan risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Dana Mulia

¹⁸ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa, ...*, hlm. 109.

¹⁹ *Ibid.*

Utama Cabang Nogosari dan juga bertujuan untuk mendidik dan menciptakan kondisi agar para debitur memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dari KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dan bersungguh-sungguh dalam berusaha sehingga mampu mendorong keberhasilan usaha. Akan tetapi dalam perjanjian *musyarakah* ini pihak BMT tidak berkenan memberatkan nasabah dengan persyaratan jaminan/ agunan karena perjanjian yang dilakukan ini berbentuk kerjasama dan bukan merupakan utang piutang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa modal di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dimana pihak BMT memberikan modal berupa uang tunai.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.²⁰ Pelaksanaannya Pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari menyediakan dana berupa tambahan modal dan pengaturan porsi kerja sesuai dengan hak dan kewajiban antara nasabah dengan BMT dimana nasabah diberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nasabah dapat

²⁰ *Ibid.*

mengelola modal dan usahanya sendiri sesuai dengan kesepakatan. Selain itu pihak nasabah dan BMT melakukan tugasnya masing-masing yaitu dimana nasabah yang menjalankan usahanya sedangkan pihak BMT yang melakukan pengawasan. Tambahan modal yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari harus digunakan untuk usaha yang sesuai dengan kesepakatan diawal.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak BMT tidak melakukan porsi kerjanya secara baik dan menyeluruh, hal ini dapat dilihat yang mana pihak BMT tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap usaha yang dijalankan mitranya. Pihak BMT melakukan pengawasan usaha yang dijalankan mitranya hanya pada saat survei ke lokasi usaha pada awal pengajuan pembiayaan.

Dari pemaparan di atas pembagian porsi kerja di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dimana dalam pembagian porsi kerja tidaklah harus sama, akan tetapi dalam pelaksanaannya pembagian porsi kerja ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Keuntungan

Adapun ketentuan rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan menetapkan

lumlah untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan investasinya.²¹ Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penentuan proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Begitu pula dengan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.²² Menentukan jumlah keuntungan tetap bagi mitra tidak diperbolehkan karena keuntungan yang diperoleh dari usahanya belum pasti diketahui. Menurut Fatwa DSN MUI tentang *musyarakah* bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.²³

Namun, pada pelaksanaannya keuntungan atau bagi hasil untuk pihak BMT dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ditetapkan berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan atau ditetapkan dengan nominal yang tetap (*flat*). dengan adanya pendapatan tetap yang sudah ditentukan dengan jumlah tetap (*flat*) oleh pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari,

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, ..., hlm. 219.

²² *Ibid.*, hlm. 220.

²³ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa*, ..., hlm. 110.

sehingga nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* ini menyerupai dengan sistem bunga yang ada pada lembaga keuangan konvensional, yang mana dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah melarang adanya unsur riba (bunga). Di sisi lain pihak BMT juga mengambil keuntungan dengan adanya biaya administrasi, hal ini dapat dilihat bahwa biaya administrasi berdasarkan plafon pembiayaan sehingga jika pembiayaan semakin besar maka biaya administrasi yang dibebankan semakin besar pula. Yang mana seharusnya biaya administrasi harus berbanding lurus dengan biaya-biaya ril yang timbul karena transaksi.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan atau bagi hasil yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dimana pembagian keuntungan tidak berdasarkan seluruh keuntungan akan tetapi, berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan *musyarakah* dan besarnya keuntungan sudah ditetapkan diawal sebelum mengetahui perolehan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan *musyarakah*.

d. Kerugian

Menurut Fatwa DSN MUI kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.²⁴ Disisi lain para ulama hukum Islam sepakat bahwa setiap

²⁴ *Ibid.*

mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.²⁵ Kerugian tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan *nisbah* bagi hasil atas dasar kesepakatan alasannya yaitu:²⁶

رَبْحٌ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

“keuntungan dalam syirkah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”

Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari sendiri pihak BMT tidak mengetahui berapa modal yang dikeluarkan oleh nasabah sendiri dalam menjalankan usahanya sehingga pembagian kerugian di sini tidak berdasarkan proporsi modal masing-masing. Kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang nogosari ditanggung bersama dimana kerugian disebabkan karena murni ketidakjujuran atau kelalaian dari pihak II (nasabah pembiayaan *musyarakah*) dan/atau pelanggaran yang dilakukan pihak II maka kerugian ditanggung oleh pihak II (nasabah pembiayaan *musyarakah*) sendiri. Sedangkan kerugian yang diakibatkan unsur lain selain yang disebutkan di atas maka pihak BMT bersedia menanggung kerugian dan pihak BMT hanya akan menanggung segala kerugian maksimal sebesar pembiayaan modal yang telah diberikan kepada nasabah. Akan tetapi

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, ..., hlm. 220.

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 14.

dalam pelaksanaannya pihak BMT tidak mau tahu apakah usaha yang dijalankan mitranya mengalami kerugian atau tidak, sehingga nasabah harus tetap membayar pokok beserta basilnya kepada pihak BMT dan menanggung sendiri kerugian dari usaha yang dijalankan. Namun, di sisi lain jika pihak nasabah mengalami kerugian diakibatkan oleh perekonomian global misalkan karena adanya wabah covid-19 maka pihak nasabah hanya membayar pokoknya saja tanpa membayarkan bagi hasilnya kepada pihak BMT.

Dari uraian di atas pembagian kerugian di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini belum sesuai dengan fatwa dimana pihak nasabah pembiayaan *musyārahah* menanggung seluruh kerugian dari kerjasama usaha yang dijalankan. Sehingga posisi di sini tidak memiliki kesetaraan antara mitra dengan mitra, akan tetapi menyerupai sistem utang piutang yang mempunyai kedudukan yang berbeda.

4. Biaya operasional dan persengketaan

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.²⁷ Di dalam pembiayaan *musyārahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini biaya operasional juga dibebankan pada modal sebagaimana ketentuan di dalam Fatwa DSN MUI.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

²⁷ *Ibid.*

memalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarakah.²⁸ Di dalam KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari sendiri apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi yang dilakukan dari salah satu pihak dalam hal ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahannya melalui peraturan atau prosedur yang berlaku di kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama dan keputusan akhir yang mengikat. Apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mengenai biaya operasional dan persengketaan dalam pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ini sudah sesuai fatwa dimana biaya operasional dibebankan pada modal dan sengketa diselesaikan dengan jalur hukum setelah upaya musyawarah tidak tercapai.

²⁸ *Ibid.*

Tabel. 3
Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan *Musyārahah* dengan Fatwa DSN MUI
Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*

No.	FATWA DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari	Kesesuaian
1.	Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan, yaitu penawaran dan penerimaan yang menunjukkan tujuan kontrak (akad) dan akad dituangkan secara terlulis.	Pihak nasabah mendatangi kantor BMT untuk melakukan pembiayaan <i>musyārahah</i> . Sebelum kontak (akad) dilakukan pihak nasabah melakukan penawaran pembiayaan, kemudian melakukan kontrak pembiayaan. Pernyataan ijab dan qobul dituangkan dalam akad secara tertulis dan disaksikan oleh para saksi.	Sesuai
2.	Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum	Pihak yang berakad di sini adalah BMT dengan nasabah. Dalam pengajuan	Sesuai

		<p>pembiayaan nasabah melengkapi syarat seperti surat permohonan, KTP, KK, agunan/jaminan, dll, bertujuan untuk melihat apakah nasabah sudah cakap hukum dan dapat diberikan kuasa serta apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.</p>	
3.	<p>Modal</p> <p>Modal yang diberikan harus uang tunai, emas perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya.</p>	<p>Pemberian tambahan modal kepada nasabah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari hanya diberikan berupa uang tunai, tidak dengan yang lainnya.</p>	Sesuai
4.	<p>Kerja</p> <p>Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar</p>	<p>Pengaturan porsi kerja sesuai dengan hak dan kewajiban antara nasabah dengan BMT dimana</p>	Sesuai

	<p>pelaksanaan <i>musyarakah</i>, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.</p>	<p>nasabah yang menjalankan usahanya sedangkan pihak BMT yang melakukan pengawasan.</p>	
5.	<p>Keuntungan</p> <p>Bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.</p>	<p>Keuntungan atau bagi hasil ditetapkan berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan atau ditetapkan dengan nominal yang tetap (<i>flat</i>).</p>	<p>Tidak sesuai</p>
6.	<p>Kerugian</p> <p>Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.</p>	<p>Pihak BMT tidak mau tahu apakah usaha yang dijalankan mitranya mengalami kerugian atau tidak yang terpenting nasabah harus tetap membayar kewajibannya dan menanggung sendiri kerugian. Namun, jika pihak nasabah mengalami</p>	<p>Tidak sesuai</p>

		kerugian diakibatkan oleh perekonomian global misalkan karena adanya wabah covid-19 maka pihak nasabah hanya membayar pokoknya saja tanpa membayarkan bagi hasilnya kepada pihak BMT.	
7.	Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.	Dibebankan pada modal	Sesuai
8.	Persengketaan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi yang dilakukan dari salah satu pihak dalam hal ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahannya melalui peraturan atau prosedur yang berlaku di kantor KSPPS BMT Dana Mulia	Sesuai

		<p>Utama dan keputusan akhir yang mengikat.</p> <p>Apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.</p>	
--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Pembiayaan diberikan berupa uang tunai dengan adanya jaminan untuk menghindari penyimpangan. Dalam pencairan pembiayaan pihak BMT membebankan biaya administrasi sebesar 1.5% dari besarnya pembiayaan dan untuk bagi hasil yang diberikan pihak nasabah kepada pihak BMT setiap bulannya yaitu sebesar 2% dari jumlah pembiayaan, sedangkan dalam hal kerugian pihak BMT tidak mau tahu yang terpenting nasabah tetap memenuhi kewajibannya. Jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dan jika tidak menemukan titik terang, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Hal ini dapat dilihat dari

pembagian keuntungan atau bagi hasil dan pembagian kerugian pembiayaan *musyarakah*. Di mana pembagian keuntungan atau bagi hasil di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari ditentukan berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan dan pembagian keuntungan sudah ditentukan di awal dengan nominal yang tetap (*flat*), di sisi lain BMT juga mengambil keuntungan dengan adanya biaya administrasi. Sedangkan pembagian kerugian tidak berdasarkan proporsi modal masing-masing yang mana tidak diketahui berapakah modal yang dikeluarkan oleh nasabah itu sendiri dalam usahanya.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari benar-benar menyesuaikan semua transaksi keuangan berdasarkan syariat Islam. Dan lebih memberikan pemahaman tentang produk pembiayaan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Sehingga calon nasabah paham mengenai produk pembiayaan yang akan digunakan serta ketentuan-ketentuan yang ada.
2. Diharapkan Anggota/ Nasabah dapat menyampaikan pembukuan atau keuntungan riil setiap bulannya agar bagi hasil yang diberikan kepada pihak BMT sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.
3. Diharapkan Dewan Pengawas Syariah dapat lebih mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah khususnya KSPPS BMT Dana Mulia Utama agar operasionalnya benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, Saebani Deni Ahmad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014
- Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, .Depok; Rajawali Pers, 2017.
- Aman, "Metodologi Penelitian Kualitatif" dikutip dari staff.uny.ac.id diakses 9 April 2018.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bhinadi Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Buchori Nur Syamsudin , *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, Tangerang: PAM Pers, 2012.
- Company Profile*
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007.

- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fajri Ibrahim, “Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktik Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Yustisi*, (Bogor) Vol. 2 No. 2, 2015.
- Fladira Ratna, “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo Tahun 2018,” *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Huda Nurul, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Imaniyati Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul mall wa tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jumantoro Totok dan Amin Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Lestari Murti, *Materi Pokok Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Lestari Tika Duwi, “Ketentuan Objek Akad dalam Pembiayaan Musyarakah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Surya Dana Makmur Klaten) Tahun 2019,” *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Mailin Maya , “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung) Tahun 2017,” *Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, .Jakarta: Kencana, 2016.

- Mubarok Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mufid Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Kasara, 2002.
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Qodriyah Miftahul, "Kemitraan Usaha Budidaya Ikan Lele dalam Prespektif Akad Musyawakah (Studi di UPR Mina Sayuk di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten) Tahun 2019," *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Ridwan Ahmad Hasan, *Manajemen Bitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rifa'i Moh, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, Semarang: Wicaksana, 2004.
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rusdan dan Antoni, "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah," *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*, Vol. IX Nomor 2, 2018.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sriyanto Agus, Manager, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, Pukul 20.00 WIB.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.11.2

Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Supardi dan Sri Hartini, Nasabah Pembiayaan *musyārahah*, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2020, Pukul 09.00 - 10.00 WIB.

Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wijayanti Anjar, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, Pukul 10.00-10.30 WIB.

_____, Administrasi/Teller, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Pukul 10.00-12.00 WIB.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara 1 : Pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarākah*?
2. Ada berapa nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarākah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari pada tahun 2019-2020?
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pembiayaan *musyarākah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
4. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pencarian pembiayaan *musyarākah*?
5. Apa hak dan kewajiban anggota dan BMT dalam pembiayaan *musyarākah*?
6. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarākah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
7. Bagaimana KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari menentukan besarnya nisbah bagi hasil?
8. Bagaimana KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari membagi kerugian dalam usaha yang dijalankan?
9. Apakah ada pembiayaan bermasalah khususnya dalam pembiayaan *musyarākah*?

10. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
11. Apakah ada denda bagi anggota apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran?
12. Bagaimana ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran?

Pedoman Wawancara 2 : Anggota/ Nasabah Pembiayaan *Musyarakah*

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
2. Apakah bapak/ibu melakukan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
3. Untuk usaha apa bapak/ibu mengajukan pembiayaan *musyarakah*?
4. Mengapa bapak/ibu memilih melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
5. Apakah bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
6. Keuntungan berupa apakah yang bapak/ibu dapatkan?
7. Bagaimana pembagian keuntungan antara bapak/ibu dengan pihak BMT serta apakah sudah tertuangkan pada saat akad?
8. Apakah pihak BMT melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang bapak/ibu lakukan?
9. Apabila bapak/ibu melakukan keterlambatan pembayaran apakah ada denda yang diterapkan oleh BMT?

Lampiran 2

Hasil wawancara

TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Anjar Wijayanti, M.Ad.

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Tempat : Kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari

1. Peneliti	:	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan <i>musyarākah</i> ?
Informan	:	Pembiayaan untuk usaha berupa tambahan modal yang diperuntukkan untuk usaha yang sudah berjalan bukan untuk usaha yang akan mulai dirintis/dibuka.
2. Peneliti	:	Ada berapa nasabah yang melakukan pembiayaan <i>musyarākah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari pada tahun 2019-2020?
Informan	:	Ada 31 nasabah.
3. Peneliti	:	Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pembiayaan <i>musyarākah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh nasabah pengajuan pembiayaan <i>musyarākah</i> yaitu FC KTP suami istri, surat nikah, KK, rekening listrik, slip gaji (jika karyawan); FC surat jaminan BPKB/ Sertifikat; FC STNK/PBB; keterangan denah lokasi rumah atau lokasi usaha atau lokasi jaminan;

		mengisi permohonan pengajuan pembiayaan; mengisi proposal permohonan.
4. Peneliti	:	Hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pencarian pembiayaan <i>musyarākah</i> ?
Informan	:	Pertama, melihat tingkat kemampuan keuangan BMT. Kedua, karakter nasabah (kemampuan keuangan, riwayat hutang) dan agunan. Ketiga, usaha yang dijalankan.
5. Peneliti	:	Apa hak dan kewajiban anggota dan BMT dalam pembiayaan <i>musyarākah</i> ?
Informan	:	Hak dan kewajiban BMT: memberikan tambahan modal dan mendapatkan bagi hasil dari nasabah serta dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha pembiayaan <i>musyarākah</i> . Sedangkan hak dan kewajiban nasabah pembiayaan <i>musyarākah</i> : mendapatkan tambahan modal guna menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dan mengelola modal yang diberikan serta memberikan bagi hasil ke pihak BMT.
6. Peneliti	:	Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan <i>musyarākah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Prosedur pembiayaan <i>musyārahah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama yaitu nasabah datang ke kantor BMT secara langsung dan kemudian harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan <i>musyārahah</i> sesuai dengan ketentuan

	<p>yang ada. Kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan <i>musyārahah</i>. Pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari akan melakukan survei bagaimana kondisi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>musyārahah</i>, setelah itu pihak BMT Cabang Nogosari akan melakukan musyawarah mengenai berapa besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan hasil survei yang telah dilakukan. Kemudian pihak BMT memanggil nasabah ke kantor BMT untuk melakukan kontrak (akad) pembiayaan <i>musyārahah</i>.</p>
7. Peneliti	: Bagaimana KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari menentukan besarnya nisbah bagi hasil?
Informan	: Di sini ada dua tipe pembiayaan <i>musyārahah</i> , yaitu pembiayaan <i>musyārahah flat</i> dan pembiayaan <i>musyārahah</i> biasa. Besarnya bagi hasil pada tipe pembiayaan <i>musyārahah flat</i> yaitu sebesar 2% dari besarnya jumlah pembiayaan untuk setiap angsuran atau setiap bulannya. Sedangkan besarnya bagi hasil pada tipe pembiayaan <i>musyārahah</i> biasa yaitu sebesar 2% dari besarnya jumlah pembiayaan untuk angsuran pertama dan 3% dari sisa jumlah pembiayaan untuk angsuran kedua dan seterusnya sampai angsuran terakhir.

	<p>Misalnya:</p> <p>1. Pembiayaan <i>musyārakah flat</i> (pembiayaan Rp1.000.000,00)</p> <p>Basil = jumlah pembiayaan x 2%</p> <p style="padding-left: 40px;">= Rp1.000.000,00 x 2% = Rp20.000,00</p> <p>2. Pembiayaan <i>musyārakah biasa</i> (pembiayaan Rp1.000.000,00 selama 1 tahun)</p> <p>Pokok setiap bulan = Rp1.000.000,00 : 12 bulan</p> <p style="padding-left: 40px;">= Rp83.333,00</p> <p>Basil angsuran 1 = jumlah pembiayaan x 2%</p> <p style="padding-left: 40px;">= Rp1.000.000,00 x 2% = Rp20.000,00</p> <p>Basil angsuran 2 = sisa pembiayaan x 3%</p> <p style="padding-left: 40px;">= (Rp1.000.000,00 - Rp83.333,00) x 3%</p> <p style="padding-left: 40px;">= Rp916.667,00 x 3%</p> <p style="padding-left: 40px;">= Rp27.500,00</p>
8. Peneliti	: Bagaimana KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari membagi kerugian dalam usaha yang dijalankan?
Informan	: Bisa dilihat didalam akad pembiayaan. Yang terpenting pihak nasabah harus membayar angsuran pokok dan basil setiap bulannya.
9. Peneliti	: Apakah ada pembiayaan bermasalah khususnya dalam pembiayaan <i>musyārakah</i> ?
Informan	: Ada banyak.

10. Peneliti	:	Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Dengan musyawarah yang mana disini biasanya dengan cara melangsungkan akad ulang yang awalnya menggunakan <i>musyarākah</i> biasa dialihkan menggunakan <i>musyarākah flat</i> . Dan jika belum menemukan titik terang makan akan diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
11. Peneliti	:	Apakah ada denda bagi anggota apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran?
Informan	:	Ada
12. Peneliti	:	Bagaimana ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran?
Informan	:	Denda keterlambatan dihitung dari jumlah jasa atau bagi hasil sebulan : 30 (tiga puluh) hari x jumlah hari keterlambatan. Jika keterlambatan lebih dari 14 (empat belas) hari maka dihitung sama dengan 1 (satu) bulan keterlambatan. Denda ini nantinya akan dimasukkan ke dalam dana infaq. Akan tetapi dalam pelaksanaannya paling dikenakan denda seribu perhari.

TRANSKIP WAWANCARA 2

Informan : Bapak Supardi dan Ibu Sri Hartini (Suami Istri Nasabah
Pembiayaan *musyārahah*)

Hari/ Tanggal : Senin, 16 Maret 2020

Tempat : Rumah Bapak Supardi dan Ibu Sri Hartini

1. Peneliti	:	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Sudah lama
2. Peneliti	:	Apakah bapak/ibu melakukan pembiayaan <i>musyarākah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Iya bulan Desember
3. Peneliti	:	Untuk usaha apa bapak/ibu mengajukan pembiayaan <i>musyarākah</i> ?
Informan	:	Bengkel motor
4. Peneliti	:	Mengapa bapak/ibu memilih melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Karena dulu itu di BRI tidak diterima dan memilih di situ karena dekat dengan rumah.
5. Peneliti	:	Apakah bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya pembiayaan <i>musyarākah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari?
Informan	:	Merasa diuntungkan dengan diberikannya tambahan modal, tetapi merasa dirugikan karena besarnya cicilan dan bagi

		hasil yang mana pinjaman berapa kemudian mengembalikannya menjadi berapa. Pinjam 10 juta diitung-itung selama 3 tahun menjadi 17 juta berapa gitu.
6. Peneliti	:	Keuntungan berupa apakah yang bapak/ibu dapatkan?
Informan	:	Tambahan modal usaha bengkel
7. Peneliti	:	Bagaimana pembagian keuntungan antara bapak/ibu dengan pihak BMT?
Informan	:	Memberika bagi hasil sebesar 200 ribu (menyerahkan buku dan bukti angsuran). Angsuran tiap bulannya sama terus.
8. Peneliti	:	Apakah pihak BMT melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang bapak/ibu lakukan?
Informan	:	Iya pas awal-awal
9. Peneliti	:	Apabila bapak/ibu melakukan keterlambatan pembayaran apakah ada denda yang diterapkan oleh BMT?
Informan	:	Belum pernah telat. Tidak ada denda asal belum ada sebulan. Semisal angsuran sabtu belum sempet saya bayar senin tidak apa-apa.

Lampiran 3

Catatan Lapangan

1.	Hari	:	Selasa
	Tanggal	:	10 Maret 2020
	Jam	:	10.00 WIB - Selesai
	Tempat	:	Kantor KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari
	Kegiatan	:	Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh pihak BMT untuk mengamati dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pembiayaan <i>musyarakah</i> yang terdiri dari formulir pengajuan pembiayaan, Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), akad pembiayaan <i>musyarakah</i> , surat tanda terima agunan, dan surat pernyataan sanggup bayar. Pada kesempatan itu juga saya melihat nasabah yang melakukan pembayaran angsuran. Para nasabah membayar angsuran dengan cara datang langsung ke kantor BMT kemudian membayarkan ke Teller dengan membawa kartu angsuran dan Teller akan memberikan slip bukti pembayaran angsuran.
2.	Hari	:	Senin
	Tanggal	:	16 Maret 2019
	Jam	:	09.00 WIB - Selesai
	Tempat	:	Rumah Bapak Supardi dan Ibu Sri Hartini (Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>)
	Kegiatan	:	Pada hari ini saya melakukan observasi ke rumah nasabah pembiayaan <i>musyarakah</i> yaitu rumah Bapak Supardi dan Ibu Sri Hartini yang beralamat di Ringinpitu Rt 02/04. saya mendapati bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama Cabang Nogosari benar-benar digunakan sesuai yang tertera di

		<p>dalam perjanjian yaitu digunakan untuk usaha bengkel motor. Bengkel motor tersebut dengan luas sekitar 5x3 meter. Pada saat itu juga saya diberi kesempatan untuk mengamati dan melihat kartu angsuran yang dibawa nasabah, serta selain kartu angsuran juga terdapat slip bukti pembayaran angsuran yang didapat dari pihak BMT.</p>
--	--	--

DATA JAMINAN						
1. JAMINAN KENDARAAN (BPKB)						
NO	NAMA KENDARAAN	Type/merk	No. mesin	No. pol	Taksiranharga (di isipemohon)	Taksiranharga (di isipetugas)
		Tahunrakit	No. rangka			
G A M B A R	1 (diisipetugas)		2 (diisipetugas)		3 (di isipetugas)	
2. JAMINAN SERTIFIKAT						
NO	ATAS NAMA	HAK MILIK NO	LOKASI	Taksiranharga (di isipemohon)	Taksiranharga (di isipetugas)	
		HGB NO.				
1	Pardiyono	04777	ket. Bany.	800.000.000	2450.000.000	
	LOKASI JAMINAN (diisipetugas)	GAMBAR (diisipetugas)		GAMBAR (di isipetugas)		
3. JAMINAN LAIN						
NO	NamaBarang	pemilik	Keistimewaan / hakhusus	Taksiranharga (di isipemohon)	Taksiranharga (di isipetugas)	
Demikian permohonan dan informasi ini saya ajukan dan sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas informasi yang saya sampaikan ini, saya bertanggung jawab atas kebenarannya baik di sisi hukum, maupun di sisi Allah tuhan YME.						
Des 2019						
PEMOHON,						

KOMITE PEMBIAYAAN				
No. Pengajuan				
Nama	Supardi			
Flafon yang di minta	15.000.000			
Jangka waktu	36 bulan			
Tujuan pembiayaan	Tambah modal usaha per bangkalan			
Jenis pembiayaan				
Referensi akad yang digunakan				
KEMAMPUAN BAYAR				
PENDAPATAN		PENGELUARAN RUMAH TANGGA		
GAJI SUAMI	2.500.000	RUMAH TANGGA	Makan/ minum	600.000
GAJI ISTRI	-		Listrik/ PDAM	60.000
1. jumlah ke dua gaji			TELP/ HP/ Internet	100.000
			Pembantu	200.000
			Sosial kemasyarakatan	100.000
DARI USAHA			Hiburan	40.000
A. Pendapatan kotor			Lain-lain	-
			JUMLAH 1.	900.000
B. PENGURANG		ANAK	SUSU ANAK	-
1. bahan baku			SPP/ SEKOLAH	-
2. biaya produksi			TRANSPORT ANAK	-
3. biaya tnaga kerja			JUMLAH 2.	-
4. penyusutan aktiva		LAINNYA	DOKTER	100.000
5. pnyusutan rupa2			SALON	-
6. bayar jasa/ utang			TAK TERDUGA	-
7. by. Retribusi, pajak			JUMLAH 3	100.000
Total biaya no.1-7				
2. Sisahasi SHU (A-B)				
Total pendapatan (1+2)			Total penegeluarankeluarga (1+2+3)	1.000.000
Kesimpulanpendapatanbersih + total pendapatan – total penegeluarankeluarga				
= Rp. 2.500.000 (-) Rp. 1.000.000 = Rp. 1.500.000				
Kemampuanbayar + pendapatnbersih x 40% x jangkawaktupebiayaan				
= Rp. 1.500.000 (x) 40% (x) 36 = Rp. 21.600.000				
JadirekomendasipembiayaanadalahRp. 15.000.000				
Terbilang: Lima belas juta pusa				
TAKSIRAN JAMINAN				
Kendaraan baru 75% - 80%	ISTIMASI			
Kendaraan lama x 50-60%				
Bank garansi x 100%				
Simpanan di bmt 100%				
Tanah / HGB X 75%-85% ✓	75% x 250.000.000			
Mesin-mesin berat 75%	= 187.500.000			
Piutang 50%				
Rekomendasi berdasarkan jaminan	187.15.000.000			
Terbilang	lima belas juta pusa			
Keputusan komite pembiayaan				
Jumlah pembiayaan	10.000.000			
Terbilang	sepuluh juta pusa			
Jangka waktu	36			

BMT DANA MULIA**SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN**

KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA NOGOSARI

No : 06 / XII / KSPSS / SP3 / 455 / 2019

Ref : Surat Keputusan Komite Pembiayaan Tertanggal atas pembiayaan Saudara **SUPARDI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, taufiq dan hidayah dari Allah SWT selalu terlimpah untuk Saudara dan keluarga. Berdasar pengajuan Saudara di KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA yang telah di verifikasi dengan No. 06 / XII / DM.PY / 765 / 2019 dan berdasar Ref. rapat komite Pembiayaan di KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA, maka bersama dengan ini KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA nogosari Boyolali **MENYETUJUI** Permohonan pembiayaan yang Saudara Ajukan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Struktur Pembiayaan
 - a. Jenis Pembiayaan : MUSYARAKAH
 - b. Tujuan Pembiayaan : MODAL PENGEMBANGAN BENGKEL SEPEDA
 - c. Persetujuan Plafon : Rp. 10.000.000,00
 - d. Jangka Waktu Pembiayaan : 36 Bulan (3 TAHUN)
 - e. Cara Pembayaran : angsuran sebesar Rp. 477.777 yang dibayarkan tiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan (sesuai ketentuan).
 - f. Biaya Administrasi : 1,5 % dari limit Pembiayaan sebesar Rp. 255.000,00 + 10 000, Slirela di tentukan kemudian atas beban Sdr. SUPARDI yang harus di bayarkan sebesar Rp 255 .000,00
 - g. Jumlah uang yang diterima : Rp. 9.735.000,00
 - h. Denda atas keterlambatan : 0, 05 per hari dari jumlah tunggakan
 - i. Jaminan :

Sertifikat HM No. : 04777
 Atas Nama : PARDIYONO
 Lokasi : Ds. Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali
 Luas : 886 M²
 Jenis tanah : Sebidang Tanah Pekarangan

- Segala Asset hasil dari pembiayaan ini.
 - Segala Asset yang di miliki/ dikuasi sampai pinjaman di nyatakan lunas
- 1) kesanggupan membayar tanpa syarat atas kelancaran seluruh kewajiban yang timbul dari akad pembiayaan.
 - 2) Pembayaran rutin di lakukan ke kantor KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA setiap bulannya tanpa harus di titipkan dan atau di tagih.
2. Syarat Pencarian Pembiayaan untuk di setuju.
 - a. Menjadi Anggota di KJKS BMT DANA MULIA UTAMA
 - b. Membayar Simpanan/ setoran Pokok, wajib dan membuka simpanan sukarela di

BMT DANA MULIA

- g. Datang langsung ke Kantor KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA jam kerja sesuai kesepakatan dan tidak bisa di wakikan.
- h. Penandatanganan di lakukan oleh suami istri dan atau ahli waris yang telah di tetapkan.
- i. Dalam hal jaminan bukan milik sendiri, akad di lakukan dengan pemilik jaminan beserta suami/ istri pemilik jaminan yang bersangkutan
- j. bersedia dan sanggup melakukan pembayaran rutin setiap bulan baik pokok dan keuntungan atas pembiayaan yang telah di setuju dengan datang sendiri ke kantor KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA terdekat.
- k. Dalam hal terjadi keterlambatan, maka bersama dengan Sdr. **SUPARDI** menyatakan sanggup dan mau membayar denda tanpa paksaan untuk di sumbangkan ke Baitul Maal.
- l. Mengijinkan kepada KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA atau pihak lain yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pengawasan-pengawasan keuangan, penagihan- penagihan , penyitaan jaminan, penjualan jaminan baik di bawah tangan atau secara lelang, menghadap pejabat yang berwenang guna penjualan barang jaminan, penanda tangan akad-akad atas penjualan di hadapan pejabat yang berwenang dan lain-lain dalam hal terjadi kemacetan sampai kewajiban Saudara **SUPARDI** di nyatakan lunas.
- m. Dalam hal terjadi kemacetan, jaminan atau asset yang di jual tidak mencukupi, maka Saudara **SUPARDI** bersedia sesuai dengan kuasa yang di berikan ke KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA menyerahkan Asset lain yang di miliki/ di kuasai secara sah kepada KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA sampai pembiayaan ini di nyatakan lunas oleh KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA dengan mengesampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.
- n. Lain-lain sesuai dengan pedoman dan ketentuan pembiayaan yang berlaku

Demikian kami sampaikan untuk dapat di laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KSPSS BMT DANA MULIA UTAMA

Agus Sriyanto, S.Pd
Manager

Singgih Hp, SE
Supervisor

Setelah mempelajari dan meneliti isi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan ini, kami setuju dengan semua syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Boyolali, 11 Desember 2019

Penerima SP3


(Supardi)
Suami


(Sri Harini)
Istri

SURAT TANDA TERIMA AGUNAN

06 / P.36/ XII / SRTF/ 2019

Kami KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA telah menerima surat berharga berupa **1 SERTIFIKAT** sebagai agunan atas pembiayaan dari :

Nama : Supardi
 Alamat : Ringinpitu, 02/04, Ketitang, Nogosari, Boyolali
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pemegang KTP/SIM No : 3309120310559002
 Dengan persetujuan dan saksi dari / Anak / Suami / Istri / Orang Tua / Wali :
 Nama : Sri Hartini
 Alamat : Ringinpitu, 02/04, Ketitang, Nogosari, Boyolali
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pemegang KTP/SIM No. : 3309125802600001

Dengan data-data agunan sebagai berikut :

Sertifikat HM No. : 04777
 Atas Nama : PARDIYONO
 Lokasi : Ds. Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali
 Luas : 886 M²
 Sebidang: :TanahPekarangan

Sebagai agunan yang telah diserahkan di KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA untuk pembiayaan sebesar **Rp 10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah) di tambah dengan margin bagi hasil yang timbul karenanya sampai jangka waktu pinjaman pembiayaan yang telah disepakati selesai dan berkewajiban menjaga keamanan dan perawatannya Apabila dikemudian hari ada hal-hal yang menyalahi perjanjian kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Demikian Surat Tanda Terima Agunan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

V. IAN MEY

Boyolali, 11 Desember 2019

ANGGOTA

KSPPS BMT Dana Mulia Utama Nagasari

SRI

Supardi Sri Hartini

Agus sriyanto, S.Pd
 Manager

HOPEKAB SIMPAN SUKARELA & PEMBIAYAAN SWASTA
 Jl. Kalioso-simo KM 2 Klayutan, ringin pitu, RT 2, Boyolali
 Telp. (0271) 783-294

SURAT PERNYATAAN SANGGUP BAYAR

Yang bertandatangan dibawahini, saya :

Nama : Supardi
 Alamat : Ringinpitu, 02/04, Ketitang, Nogosari, Boyolali
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pemegang KTP/SIM No. : 3309120310559002
 Dengan persetujuan dan saksi dari / Anak / Suami / Istri / Orang Tua / Wali :
 Nama : Sri Hartini
 Alamat : Ringinpitu, 02/04, Ketitang, Nogosari, Boyolali
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pemegang KTP/SIM No. : 3309125802600001

Memberikan kuasa kepada pengelola KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA NOGOSARI untuk ,mendebet (menarik)
 Simpanan Sukarela saya dengan :

No. Rek. :
 Nominal :


Menyatakan bahwa sanggup membayar semua tanggungan pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama
 sampai selesai / lunas berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang telah kami tandatangani di
 hadapan perwakilan KSPPS BMT Dana Mulia Utama.

Demikian surat pernyataan ini, kami setuju dan tandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun.

Boyolali, 11 Desember 2019
 Mengetahui,
 KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA NOGOSARI

Yang menyatakan,


Agus Sriyanto, S.Pd
 Manager


 Supardi Sri Hartini

" BMT DANA MULIA UTAMA "

Bersama Menuju Kemuliaan dan Kemakmuran

Bismillahirrahmanirrahim

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..."
(Qs. Al Maaidah ; 8)

Asyhadu alla illaha illa Allah , wa asyhadu anna Muhammadar RasullaAllah

Akad perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh dan antara :

1. Pihak lembaga " **KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA** " yang diwakili oleh :

Nama : AGUS SRIYANTO, S. PD

Alamat : JL MANGGIS 10NO.181 PERUMNAS 05/20, KARANGANYAR

Jabatan : MANAGER KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KCP NOGOSARI(09)

Yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga, " **KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KCP NOGOSARI(09)** " yang alamat di **JL KALIOSO - SIMO KM 2 KLAYUTAN RINGIN PITU RT 02/, BOYOLALI** untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).

2. Nama : SUPARDI

Alamat : RINGINPITU RT 002/004, KETITANG, NOGOSARI

Pekerjaan : SWASTA

Dalam melakukan hal ini diketahui oleh " ISTRI- "

Nama : SRI HARTINI

Alamat : RINGINPITU RT 002/004, KETITANG, NOGOSARI

Pekerjaan : SWASTA

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (kedua).

Kedua pihak dalam kedudukannya masing-masing telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak II memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut Pihak II telah mengajukan permohonan kepada Pihak I untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara Pihak II dan Pihak I berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah).
- b. Bahwa, terhadap permohonan Pihak II tersebut, Pihak I telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak II maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan prinsip bagi hasilnya (syirkah) .

Selanjutnya kedua pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan (*MUSYARAKAH*) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh Ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN SYIRKAH

1. Pihak I dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal kepada Pihak II sampai sejumlah **Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta rupiah)** secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Pihak II yang semata-mata akan dipergunakan untuk " *MODAL PENGEMBANGAN BENGKEL MOTOR* ".
sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh Pihak II yang telah disetujui Pihak I, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Dalam hal ini dikondisikan alokasi modal untuk usaha bersama adalah :
Porsi modal dari Pihak I adalah **100 %** sebesar **Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta rupiah)**

5. Bagihasil akan diberikan oleh Pihak II kepada Pihak I pada setiap periodenya, sesuai dengan porsi modal yang dimiliki oleh Pihak I pada periode tersebut, dan juga atas kesepakatan nisbah bagihasil yang telah disepakati bersama.
6. Pihak I berjanji dengan ini bersedia untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Pihak II dan/atau pelanggaran yang dilakukan Pihak II atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7. Pihak I baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Pihak I telah menerima, menilai dan mengkros cek kembali segala perhitungan yang telah dibuat dan disampaikan oleh Pihak II kepada Pihak I, dan Pihak I telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Pihak II.
8. Pihak I hanya akan menanggung segala kerugian, maksimal sebesar pembiayaan modal yang telah diberikan kepada Pihak II sebagaimana disebutkan pada Pasal (2).

Pasal 3

PEMBAYARAN KEMBALI DAN POTONGAN BIAYA

Pihak II berjanji akan mengembalikan kepada Pihak I, seluruh jumlah pembiayaan modal dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Pihak I sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati, dengan cara angsuran atau tempo sampai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran angsuran dilakukan per **1 Bulan** dan akan disetorkan langsung ke kantor "**KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KCP NOGOSARI(09)**"
2. Jumlah angsuran sebanyak **36 kali**
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran **11-12-2022 (36 Bulan)**
4. Ketentuan lain, besarnya jumlah angsuran dan prediksi bagihasil tertera pada jadwal angsuran dan kartu angsuran pembiayaan yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad perjanjian ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak II dan akan dibayarkan dimuka sebesar **Rp. 255,000.00** dengan rincian sbb :

Biaya Administrasi & Materai	Rp.	168,000.00	
Lain-lain & Survey	Rp.	2,000.00	
Notaris & Dana Ta'awun	Rp.	85,000.00	+
Total Biaya	Rp.	255,000.00	(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pasal 4

PELANGGARAN

Pihak II dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini apabila terbukti Pihak II melakukan salah atau lebih dari perbuatan berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak I di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak I.
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.
3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang telah disetujui oleh Pihak I.
4. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain .
5. Menolak atau menghalang-halangi Pihak I dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan kegiatan usaha secara teknis maupun secara administrasi.

Pasal 5

AGUNAN PEMBIAYAAN

Untuk menambah rasa tanggungjawab maka Pihak II bersedia melampirkan barang / asset berharga yang ada sebagai agunan pembiayaan berupa :

"1. SERTIFIKAT NO : 04777, ATAS NAMA : SUOARDIYONO, SURAT UKUR NO : , TANGGAL : 11-12-2019, LUAS : 886, LETAK : DS.

Pasal 6

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

- 1). Pihak II memberikan kuasa pada Pihak I untuk men-debet semua simpanannya apabila Pihak II mengalami keterlambatan angsuran, dan Pihak II bersedia untuk membayar kembali simpanan yang telah di-debet.
- 2). Bila Pihak II lalai membayar/memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka segala biaya/ongkos penagihan dan kuasa Pihak I akan ditanggung oleh Pihak II.
- 3). Pihak II lalai memenuhi kewajibannya secara sadar dan sengaja sebagaimana disebutkan pada Pasal (3)

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor " **KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA** " dan keputusan akhir yang mengikat dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ketentuan Undang-undang yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pasal 8
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad perjanjian ini, akan diatur pada surat-surat dan dokumen lain yang merupakan bagian yang dilampirkan, serta tidak terpisahkan dari Akad perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah memudahkan segala Ikhtiar kita, Amin,,,,

Pihak I
KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA,


(**AGUS SRIYANTO, S. PD**)
MANAGER KCP NOGOSARI(09)

SAKSI 1

(**SINGGIH HP, SE**)

Mengetahui

ISTRI- METERAI TEMPEL GOTA/MITRA


A0EFDAHF152304222
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(**SRI HARTINI**)

Pihak II
(**SUPARDI**)

SAKSI 2


(**ANJAR WIJAYANTI, A.MD**)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama : **SUPARDI**
 Alamat : **RINGINPITU RT 002/004, KETITANG, NOGOSARI**
 Pekerjaan : **SWASTA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Berkaitan dengan Akad Pembiayaan dari
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA
 nomor : **09121000031** tanggal 11 Desember 2019, bahwa agunan yang saya lampirkan yaitu:
"1. SERTIFIKAT NO : 04777, ATAS NAMA : SUOARDIYONO, SURAT UKUR NO : , TANGGAL : 11-12-2019, LUAS : 886, LETAK : DS.

adalah benar-benar milik saya.

Sehubungan dengan akad perjanjian pembiayaan tersebut, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (tanggal jatuh tempo) belum dapat memenuhi semua kewajiban saya kepada pihak I yang berkaitan dengan Akad perjanjian tersebut, bersedia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah hutang piutang tersebut kepada Pihak I.

- Apabila dalam keadaan tertentu (nilai agunan tersebut dinilai tidak sebanding dengan semua kewajiban saya kepada pihak I) maka saya bersedia untuk memberikan aset berharga lainnya (milik saya) hingga nilainya sebanding dengan seluruh kewajiban saya yang belum terpenuhi, terkait dengan Akad perjanjian pembiayaan tersebut.
- Memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak I untuk menjual barang agunan tersebut.
- Akan menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian hutang piutang tersebut kepada pihak I sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di **KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA**

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangi secara sadar dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BOYOLALI, 11-12-2019



Mengetahui,

(SUPARDI)

SAKSI 1

SAKSI 2

(SINGGIH HP, SE)

(ANJAR WIJAYANTI, A.MD)

" BMT DANA MULIA UTAMA "

**KARTU ANGSURAN
PEMBIAYAAN**

Nama : SUPARDI
No. Anggota : 09003000611
Alamat : RINGINPITU RT 002/004, KETITAN

KETERANGAN PEMBIAYAAN

No. Pembiayaan : 09121000031
Jenis Pemby. : PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH
Kegunaan : MODAL PENGEMBANGAN BENGKEL MOTOR
Jangka Waktu : 36 Bulan
Tgl. Realisasi : 11-12-2019
Mulai Angsuran : 11-01-2020
Jumlah Pemby. : 10,000,000.00
Jenis Agunan : SERTIFIKAT TANAH

Jml Angsuran : 277,777.77
Angsuran Pokok : 277,777.77
Angsuran Bahas :
Estimasi Bahas : 200,000.00

M. I. : Bapak/Ibu menerima uang angsuran

Pembayaran di

Angs Ke.	Tanggal Angsuran	Angsuran Pokok	Angsuran Bahas	Sisa Pokok	Paraf
1.	9 - 1 - 20	278.000	200.000	9.722.000	f
2.	11 - 2 - 20	278.000	200.000	9.444.000	f
3.	10 - 3 - 20	278.000	200.000	9.166.000	f

Lampiran 5

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
 - bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
- Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

-
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.


- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran 6

Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan pihak BMT





Keterangan: Wawancara dengan nasabah pembiayaan *musyarakah*



Keterangan: Tempat usaha bengkel motor nasabah pembiayaan *musyarakah*

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eva Ristia Wulandari
2. NIM : 162111175
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 20 Oktober 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Klebengan Rt 04/04 Jeron,
Nogosari, Boyolali
6. Nama Ayah : Samsudi
7. Nama Ibu : Warti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. RA Al-Hikmah Klebengan Lulus Tahun 2004
 - b. MI Muhammadiyah Jeron Lulus Tahun 2010
 - c. SMP Negeri 1 Nogosari Lulus Tahun 2013
 - d. SMK Negeri 6 Surakarta Lulus Tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 4 Mei 2020

Penulis